


SKRIPSI

**DAMPAK PRAKTIK RENTENIR TERHADAP
KESEJAHTERAAN PEDAGANG DI DUSUN KAUMAN
KECAMATAN KOTAGAJAH KABUPATEN LAMPUNG
TENGAH**

Oleh:
Eka Nur Azizah
NPM.1602100255P



Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Jurusan : S1-Perbankan Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

1440 H/2018 M

**DAMPAK PRAKTIK RENTENIR TERHADAP
KESEJAHTERAAN PEDAGANG DI DUSUN KAUMAN
KECAMATAN KOTAGAJAH KABUPATEN LAMPUNG
TENGAH**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagai Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (SE)

Oleh:

EKA NUR AZIZAH

NPM.1602100255P

Pembimbing I : Nizaruddin, S.Ag.,MH
Pembimbing II : Rina El Maza, S.H.I., M.S.I

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : S1-Perbankan Syariah

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1440 H/2018 M**

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Pengajuan Skripsi untuk Dimunaqosyahkan
Saudari Eka Nur Azizah

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di _
Tempat

Assalammu'alaikum Wr. Wb.


Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara:

Nama : **Eka Nur Azizah**
NPM : 1602100255P
Jurusan : S1 Perbankan Syariah (S1-PBS)
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul : **DAMPAK PRAKTIK RENTENIR TERHADAP
KESEJAHTERAAN PEDAGANG DI DUSUN KAUMAN
KECAMATAN KOTAGAJAH KABUPATEN LAMPUNG
TENGAH**

Sudah dapat kami setuju dan dapat dimunaqosyahkan. Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I



Nizaruddin, S.Ag., MH
NIP. 19740302 199903 1 001

Metro, Desember 2018
Pembimbing II



Rina El Maza, S.H.I., M.S.I
NIP. 19840123 200912 2 005

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **DAMPAK PRAKTIK RENTENIR TERHADAP KESEJAHTERAAN PEDAGANG DI DUSUN KAUMAN KECAMATAN KOTAGAJAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

Nama : **Eka Nur Azizah**
NPM : 1602100255P
Jurusan : S1 Perbankan Syariah (S1-PBS)
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Telah disetujui untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Pembimbing I



Nizaruddin, S.Ag., MH
NIP. 19740302 199903 1 001

Metro, Desember 2018
Pembimbing II



Rina El Maza, S.H.I., M.S.I
NIP. 19840123 200912 2 005



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki. Hajar Dewantara 15 Alringmulyo Metro Timur Kota Metro Telp. (0725) 41507

PENGESAHAN SKRIPSI

No. 0125 / 10.28.3 / D / PP.00.9 / 01 / 2019

Skripsi dengan Judul: DAMPAK PRAKTIK RENTENIR TERHADAP KESEJAHTERAAN PEDAGANG DI DUSUN KAUMAN KECAMATAN KOTAGAJAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH, disusun oleh Nama: Eka Nur Azizah, NPM: 1602190255P, Jurusan S1 Perbankan Syariah telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada hari/ tanggal: Jum'at/ 21 Desember 2018.

TIM MUNAQOSYAH:

Ketua : Nizaruddin, S.Ag., M.H

Penguji I : Hermanita, S.E., M.M

Penguji II : Rina El Maza, S.H.I., M.S.I

Sekretaris : Enny Puji Lestari, M.E.Sy

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum
NIP. 19720923 200003 2 002

**DAMPAK PRAKTIK RENTENIR TERHADAP KESEJAHTERAAN
PEDAGANG DI DUSUN KAUMAN KEC. KOTAGAJAH KAB.
LAMPUNG TENGAH**

ABSTRAK

**Oleh:
Eka Nur Azizah
1602100255P**

Manusia sebagai makhluk sosial merupakan fitrah yang diberikan Allah SWT. Untuk itu manusia akan saling membutuhkan satu sama lain dan tidak dapat hidup sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam menghadapi kebutuhan ini, sifat manusia pada umumnya berharap selalu ingin dapat memenuhi semuanya. Hakikatnya setiap manusia memiliki keinginan yang sama dalam beberapa hal kebutuhan, namun pencapaiannya yang kadang berbeda. Kemampuan setiap manusia sangatlah berbeda dan terbatas. Untuk memenuhi kebutuhan hidup setiap manusia harus bekerja. Cara untuk memenuhi kebutuhan manusia sangat beragam, mulai dari bercocok tanam, kegiatan jasa dan juga berdagang.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), adapun sifat penelitian ini adalah kualitatif dengan metode analisis data kualitatif, teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan metode dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan rentenir dan pedagang di Dusun Kauman Kec. Kotagajah Kab. Lampung Tengah. Sedangkan dokumentasi didapatkan dengan mendokumentasikan dokumen dan literatur yang berkaitan dengan materi penelitian.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti tentang dampak praktik rentenir terhadap kesejahteraan pedagang di Dusun Kauman Kec. Kotagajah Kab. Lampung Tengah dapat disimpulkan bahwa Faktor-faktor yang mempengaruhi pedagang di Dusun Kauman Kec. Kotagajah Kab. Lampung Tengah dalam meminjam modal kepada rentenir adalah karena adanya kebutuhan yang mendesak dan kebutuhan akan modal usaha. Dimana proses peminjaman yang dilakukan oleh para rentenir cukup mudah dan cepat tanpa harus ada jaminan. Praktik Rentenir yang dilakukan di Dusun Kauman Kec. Kotagajah Kab. Lampung Tengah tidak memberikan dampak positif bagi para pedagang karena bunga yang ditetapkan sangat besar dan tidak sesuai dengan pendapatan yang didapatkan oleh para pedagang sehingga tidak membantu dalam mensejahterakan kondisi perekonomian para pedagang di Dusun Kauman Kec. Kotagajah Kab. Lampung Tengah.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Eka Nur Azizah

NPM : 1602100255P

Jurusan : S1 Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Desember 2018

Yang Menyatakan



Eka Nur Azizah
NPM. 1602100255P

MOTTO

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ...

Artinya: ...”dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”... (QS. Al- Maaidah:2).¹

¹ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2008), h. 106.

PERSEMBAHAN

Terucap syukur kepada Allah atas limpahan rahmat dan nikmat yang tak terhingga. Saya persembahkan skripsi ini sebagai bentuk bukti dan kasih sayang kepada:

1. Ibu dan Bapaku tersayang (Zaenab dan Imam Syafi'i) yang senantiasa membimbing, membiayai pendidikan dan membesarkanku dengan penuh kasih sayang dan tak pernah lelah berdoa untuk keberhasilanku
2. Adik-adiku tercinta Luth Fiyah Alghifari dan Aulia Shofi Ramadhani yang selalu memberikan dorongan semangat kepadaku selama aku menjalani studi
3. Semua sahabat terdekat (Ana Nur Hasanah, Tri Handayani, Erik Pujiyanto, Darwis Roland) serta teman-teman seperjuangan KKN yang saling menyemangati dalam menyelesaikan skripsi
4. Almamater kebanggaan IAIN Metro

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan proposal dengan judul Dampak Praktik Rentenir Terhadap Kesejahteraan Pedagang di Dusun Kauman Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah. Penulisan skripsi ini adalah salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan Pendidikan Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Peneliti mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membimbing dan membantu dalam penyelesaian proposal ini, peneliti secara khusus mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Enizar, M.Ag selaku Rektor IAIN Metro
2. Ibu Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum selaku Dekan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
3. Bapak Nizaruddin, S.Ag.,MH selaku Dosen Pembimbing I, beliau dengan sabar membimbing dan memberikan pengarahan ditengah kesibukannya
4. Ibu Rina El Maza, S.H.I.,M.S.I selaku pembimbing II, yang telah memberikan waktu, bimbingan, petunjuk dalam mengarahkan dan memberikan motivasi
5. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan
6. Bapak Sainuddin selaku kepala Dusun Kauman Kotagajah yang telah banyak membantu penulis dalam memperoleh data dan informasi yang peneliti butuhkan dalam menyelesaikan skripsi ini

Kritik dan saran peneliti harapan untuk dapat memperbaiki dan meningkatkan kualitas penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan khususnya bagi peneliti.

Metro, Desember 2018



Eka Nur Azizah
NPM. 1602100255P

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN	vii
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pernyataan Penelitian	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Penelitian Relevan.....	7
BAB II LANDASAN TEORI	9
A. Praktik Rentenir.....	9
1. Pengertian Rentenir	9
2. Kelebihan dan Kekurangan Rentenir	15
3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pedagang Meminjam	

Rentenir	16
4. Pinjaman	17
B. Kesejahteraan Pedagang.....	28
1. Pengertian Kesejahteraan	28
2. Kategori Sejahtera	30
3. Indikator Kesejahteraan	31
BAB III METODE PENELITIAN.....	35
A. Jenis Dan Sifat Penelitian	35
B. Sumber Data.....	36
C. Teknik Pengumpulan Data.....	38
D. Teknik Analisis Data.....	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	41
A. Profil Dusun Kauman Kec. Kotagajah Kab. Lampung Tengah ...	41
B. Implementasi Praktik Rentenir di Dusun Kauman Kec. Kotagajah Kab. Lampung Tengah	45
C. Dampak Praktik Rentenir Terhadap Kesejahteraan Pedagang di Dusun Kauman Kec. Kotagajah Kab. Lampung Tengah	50
BAB V PENUTUP	57
A. Kesimpulan	57
B. Saran	57
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN- LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel	Hal
1. Mata Pencaharian Masyarakat Dusun Kauman	43
2. Sarana Pendidikan Dusun Kauman	43
3. Sarana Kesehatan Dusun Kauman	43
4. Sarana dan Prasarana Ekonomi	44

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Hal
1. Struktur Organisasi Dusun Kauman	44

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Keterangan Pembimbing Skripsi
2. Surat Izin Research
3. Surat Tugas
4. Alat Pengumpul Data (APD)
5. Outline
6. Surat Keterangan Bebas Pustaka
7. Kartu Konsultasi Bimbingan Skripsi
8. Dokumentasi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial merupakan fitrah yang diberikan Allah SWT. Untuk itu manusia akan saling membutuhkan satu sama lain dan tidak dapat hidup sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam menghadapi kebutuhan ini, sifat manusia pada umumnya berharap selalu ingin dapat memenuhi semuanya.¹

Hakikatnya setiap manusia memiliki keinginan yang sama dalam beberapa hal kebutuhan, namun pencapaiannya yang kadang berbeda. Kemampuan setiap manusia sangatlah berbeda dan terbatas. Untuk memenuhi kebutuhan hidup setiap manusia harus bekerja.

Bekerja dalam islam dibatasi dengan dua hal: keikhlasan dan mengikuti Rasulullah, yakni usaha itu hendaknya dilakukan untuk mencari keridhoan Allah SWT dan sesuai dengan sunah Rasulullah SAW.² Cara untuk memenuhi kebutuhan manusia sangat beragam, mulai dari bercocok tanam, kegiatan jasa dan juga berdagang.

Perdagangan juga memainkan peran penting dalam perolehan harta. Individu dan masyarakat memperoleh kemakmuran melalui berdagang. Islam juga mengakui bahwa dengan perdagangan akan mendapatkan keberuntungan

¹ Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang Edisi Pertama*, (Jakarta: Kencana Preanda Media Group, 2013), h. 1.

² Adiwarman Karim, *Fiqih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2004), h. 76.

dan kebersamaan apabila tidak keluar dari syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Islam yaitu tidak mengandung unsur riba didalamnya.³

Riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara bathil, atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam islam.⁴ Larangan riba sebagaimana yang termuat dalam al-Quran telah didahului oleh bentuk-bentuk larangan lainnya yang secara moral tidak dapat ditoleransi. Larangan ini tercermin dalam perilaku sosial ekonomi masyarakat Makkah pada masa itu, yang secara luas menimbulkan dampak kerugian yang besar dalam komunitasnya.⁵

Transaksi seperti ini jelas sangat bertentangan dengan al-Quran surat al-Imran: 130-131.⁶

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٣٠﴾ وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ ﴿١٣١﴾

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. dan peliharalah dirimu dari api neraka, yang disediakan untuk orang-orang yang kafir" (Q.S. Al-Imran/3:130-131).

Sektor perdagangan kini mengalami perkembangan yang sangat pesat, dalam dunia perdagangan para pelaku dagang tentu memerlukan sebuah modal.

³ Muhammad Syarif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana Prenanda Media Group, 2012), h. 116.

⁴ Sumar'in, *Konsep Kelembagaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), h. 21.

⁵ Abdul Saeed, *Bank Islam dan Bunga Studi Kritis Larangan Riba dan Interpretasi Kontemporer*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2004), h. 28.

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2004), 66.

Karena kunci utama seorang pedagang adalah memiliki modal. Modal adalah pondasi awal dalam menjalankan sebuah usaha. Kestabilan modal yang dimiliki oleh pedagang tentu berpengaruh terhadap keuntungan yang didapat. Adapun sumber modal antara lain adalah modal sendiri dan modal pinjaman.⁷

Keterbatasan dalam permodalan membuat banyak masyarakat yang memilih melakukan pinjaman modal untuk merintis usahanya. Dari sinilah peran lembaga keuangan menjadi penting dalam menyalurkan modal bagi para pengusaha. Namun banyaknya persyaratan yang berlaku di lembaga keuangan, menurunkan niat sebagian dari pedagang, terutama golongan usaha mikro. Sejumlah ketentuan dan disertai bukti-bukti dari penjaminan yang terkadang tidak dimiliki oleh pengusaha membuat pengusaha dagang memilih untuk mencari penambahan modal dari perseorangan seperti praktik rentenir. Berbeda dengan lembaga keuangan formal, praktik pinjaman rentenir memberikan solusi dengan kredit yang mudah meskipun dengan bunga yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan lembaga keuangan.

Rentenir merupakan perkembangan dari hutang piutang yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Pada tataran ini rentenir sudah merupakan salah satu bentuk profesi bagi pemilik modal untuk dapat mengembangkan modalnya dengan mendapat bunga.⁸

⁷ Toti Indrawan dan Indri Yovita, “*Analisis Sumber Modal Pedagang Pasar Tradisional di Kota Pekanbaru*”, Jurnal Ekonomi, Volume 22, Nomor 18 Februari 2018.

⁸ Tunerah, “*Pengaruh Jasa Kredit Rentenir Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat studi kasus di Desa Karanganyar Kec. Kandanghaur Kab. Indramayu*” (Skripsi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam : Institut Agama Islam Negri Syekh Nurjati Cirebon, 2005), h. 83.

Praktik rentenir sebenarnya sangat merugikan peminjamnya karena keuntungan rentenir tersebut sangat besar. Bagi pedagang menggunakan kredit-kredit yang disediakan oleh pelaku praktik disesuaikan dengan kebutuhan para pedagang skala besar yang harus membeli barang dalam jangka waktu pendek. Apabila peminjam tidak bisa membayar maka keuntungan yang didapat pemilik praktik semakin banyak dan semakin menambah beban peminjamnya. Pelaku rentenir ini biasanya melakukan penawaran kepada pedagang dengan cara yang mudah, untuk transaksi dimana saja dan tanpa agunan apapun hanya saling percaya dengan kesepakatan yang telah ditentukan sebelumnya.⁹

Berdasarkan hasil *prasurvey* yang dilakukan peneliti dengan Bapak Sainuddin selaku Kepala Dusun Kauman kec. Kotagajah kab. Lampung Tengah, jumlah pedagang yang ada di Dusun Kauman Kec. Kotagajah adalah sebesar 154 pedagang dari 257 kk dan sisanya adalah petani.¹⁰ Tidak sedikit pedagang yang membutuhkan modal dari orang lain dalam usahanya dan ada beberapa yang memilih untuk meminjam modal kepada rentenir. Dari jumlah pedagang ada 5 pedagang yang memilih untuk meminjam modal kepada rentenir.¹¹ Praktik rentenir yang ada di Dusun Kauman Kotagajah tetap bertahan, dan menjadi fenomena yang unik jika diperhatikan. Zaman sudah modern tetapi masih ada pelaku praktik rentenir dan peminatnya. Padahal sudah banyak lembaga keuangan yang menyediakan jasa peminjaman dengan margin

⁹ Jajang Nurjana, *Peranan Baitul Mall Wattamwil dalam Mengatasi Praktek Rentenir (Studi Pada BMT Al-Fath IKMI Ciputat)*, Skripsi dalam digilib.uin-suka ac.id diakses tanggal 20 Februari 2018.

¹⁰ Wawancara dengan Bapak Sainuddin Selaku Kepala Dusun Kauman Kotagajah pada Tanggal 23 Februari 2018.

¹¹ Wawancara dengan MW Selaku Rentenir pada Tanggal 23 Februari 2018.

yang kecil di sekitar lokasi, seperti lembaga keuangan (BMT) dibandingkan praktik rentenir yang bunganya sangat besar.¹²

Berdasarkan wawancara dengan Bapak AF selaku pedagang Parfum sekaligus peminjam jasa rentenir bahwa bunga yang diberikan dalam pinjaman adalah sebesar 30% per 3 bulan dari dana yang diberikan dan pembayarannya dilakukan setiap hari. Hal itu masih belum bisa mencukupi kondisi keuangan keluarga yang dibutuhkan. Besar nilai pinjaman uang kepada rentenir hanya bisa menutup kondisi keuangan sementara tanpa memberikan sedikit nilai keuntungan dalam usahanya.¹³

Sedangkan menurut Bapak HB selaku pedagang Sembako yang meminjam dana kepada MW yang merupakan penyedia jasa rentenir bahwa bunga yang diberikan juga sama yaitu sebesar 30%. hal itu sangat memberatkan bagi bapak HB karena bunga yang begitu besar yang harus dibayarkan tidak sesuai dengan pendapatannya selama ini sehingga rumah yang dimiliki Bapak HB harus terjual untuk melunasi pinjaman sekaligus bunga yang sangat besar. Sehingga usaha bapak HB tidak dapat berjalan dengan baik/ tidak semakin maju.¹⁴

Berdasarkan fakta yang terjadi, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian di Dusun Kauman Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah melalui penulisan skripsi yang berjudul **“Dampak Praktik Rentenir**

¹² Wawancara dengan Bapak Sainuddin Selaku Kepala Dusun Kauman Kotagajah pada Tanggal 23 Februari 2018.

¹³ Wawancara dengan Bapak AF Selaku Pedagang di Desa Kauman Kotagajah pada Tanggal 23 Februari 2018.

¹⁴ Wawancara dengan Bapak HB Selaku Pedagang di Desa Kauman Kotagajah pada Tanggal 22 April 2018.

Terhadap Kesejahteraan Pedagang di Dusun Kauman Kec. Kotagajah Kab. Lampung Tengah”.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang tersebut, pertanyaan penelitian ini adalah:

1. Faktor-Faktor Apa Yang Menyebabkan Pedagang Menggunakan Jasa Rentenir?
2. Bagaimana Dampak Praktik Rentenir Terhadap Kesejahteraan Pedagang di Dusun Kauman Kec. Kotagajah Kab. Lampung Tengah?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menyebabkan pedagang menggunakan jasa rentenir.
2. Untuk mengetahui seberapa besar dampak praktik rentenir terhadap kesejahteraan pedagang di Dusun Kauman Kec. Kotagajah Kab. Lampung Tengah.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin diperoleh dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Melalui penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah pengetahuan di bidang Ekonomi Islam terutama tentang praktik riba khususnya dalam pinjaman rentenir.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai tambahan informasi dan referensi tentang praktik riba dalam pinjaman rentenir bagi yang berminat untuk melanjutkan penelitian ini dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan teori-teori yang ada di dalamnya dan sebagai bahan pertimbangan dan sumbangan penelitian bagi para pedagang dalam menentukan kebijakan di masa yang akan datang.

E. Penelitian Relevan

Berdasarkan kutipan hasil penelitian yang telah lalu dan memiliki keterkaitan diantaranya:

penelitian terdahulu yang dapat peneliti temukan berjudul “*Peran Baitul Maal Wat Tanwil dalam Mengatasi Praktik Rentenir (Studi pada BMT Mitra Usaha Desa Tanjung Wangi Kecamatan Waway Karya Kabupaten Lampung Timur)*”. Penelitian ini ditulis oleh Citra Indah Rosalia, Program Studi Ekonomi Syariah, Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam. Jenis Penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian ini meneliti tentang apa saja upaya dan peran BMT Mitra Usaha serta strategi yang digunakan BMT untuk menjauhkan masyarakat dari praktik riba atau praktik ekonomi non syariah serta

meminimalisir kegiatan utang-piutang terhadap rentenir yang sering dilakukan oleh masyarakat sekitar.¹⁵

Penelitian lain yang berjudul “*Peran BRI Syariah dalam Mengurangi Ketergantungan Pedagang di Pasar Kopindo Metro Terhadap Rentenir*” karya, Tiara Wina Citra, Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Metro. Penelitian ini meneliti tentang bagaimana peran BRI Syariah KCP Metro dalam mengurangi ketergantungan pedagang di Pasar Kopindo terhadap rentenir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BRI Syariah KCP Metro telah mampu memaksimalkan peranannya dalam mengurangi ketergantungan pedagang terhadap rentenir, dan beralih menggunakan jasa BRI Syariah dalam hal pengajuan pembiayaan modal kerja.¹⁶

“*Faktor-Faktor Eksistensi Praktik Rente di Pasar Rumbia Lampung Tengah*”. Penelitian ini ditulis oleh Sri Nurhayati. Program Studi Ekonomi Syariah, Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam, IAIN Metro. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian ini meneliti tentang hal-hal yang menyebabkan tumbuh dan menjamurnya praktik hutang piutang secara tradisional atau perorangan yang disebut dengan rentenir.¹⁷

Dari 3 penelitian yang dilakukan di atas dapat diketahui bahwa penelitian yang dilakukan memiliki kajian yang berbeda, meskipun memiliki

¹⁵ Citra Indah Rosalia, *Peran Baitul Maal Wat Tanwil dalam Mengatasi Praktik Rentenir (Studi pada BMT Mitra Usaha Desa Tanjung Wangi Kecamatan Waway Karya Kabupaten Lampung Timur)*. (Metro: STAIN, 2016), h. 53.

¹⁶ Tiara Wina Citra, *Peran BRI Syariah dalam Mengurangi Ketergantungan Pedagang di Pasar Kopindo Metro Terhadap Rentenir*, (Metro: IAIN, 2018), h. 54.

¹⁷ Sri Nurhayati, *Faktor-Faktor Eksistensi Praktik Rente di Pasar Rumbia Lampung Tengah*, (Metro: IAIN, 2017), h. 50.

fokus kajian yang sama pada tema-tema tertentu, tetapi penelitian ini lebih dilakukan pada Dampak Praktik Rentenir Terhadap Kesejahteraan Pedagang di Dusun Kauman Kec. Kotagajah Kab. Lampung Tengah.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Praktik Rentenir

1. Pengertian Rentenir

Menurut kamus besar bahasa Indonesia rentenir adalah orang yang mencari nafkah dengan membungakan uang.¹⁸ Bunga yang ditetapkan merupakan suatu jenis hasil pekerjaan yang sesungguhnya tidak jauh berbeda dengan lembaga non Bank dan Bank konvensional. Rentenir atau kegiatan rente adalah suatu aktifitas dimana seseorang meminjamkan uang dengan bunga yang berlipat-lipat yang memungkinkan bunga tersebut melebihi utang pokok jika cicilan yang terlambat.¹⁹

Menurut Suhrawardi, rente adalah keuntungan yang diperoleh seseorang karena jasanya telah meminjamkan uang untuk memperlancar kegiatan usaha perusahaan/ orang yang telah meminjam uang tersebut.²⁰ Adapun yang melakukan kegiatan rente disebut rentenir.

Sanksi islam terhadap rentenir tidak begitu keras hanya saja dikatakan bahwa rentenir tidak akan selamat di hari pengadilan. Zamakhsyari menafsirkan bahwa:

Orang yang memakan bunga (*al-riba*) tidak dapat berdiri lagi (pada hari kebangkitan), melainkan seperti berdirinya orang yang tidak

¹⁸ Hasan Alwi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan), h. 453-454.

¹⁹ Deni Insan Kamil, *Pengaruh Rentenir Terhadap Kesejahteraan Pedagang Pasar Tradisional: Studi Pasar Bugisan Yogyakarta*, dalam digilib.uin-suka.ac.id, diakses tanggal 5 April 2018.

²⁰ Suhawadi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 29.

berdaya akibat sentuhan setan (maksudnya, dikuasai setan): itu karena mereka telah berkata: ‘sesungguhnya jual-beli itu sama dengan riba, orang yang telah sampai kepadanya larangan dari tuhannya, lalu berhenti (dari melakukan riba) maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan) dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (melakukan riba) maka mereka adalah penghuni neraka, mereka kekal didalamnya.²¹

Berdasarkan penjelasan di atas peneliti memahami bahwa riba adalah satu hal yang benar-benar di larang dan harus di hindari oleh manusia, orang yang memakan riba akan diberikan hukuman yang berat oleh Allah SWT.

Dampak dari pinjaman rentenir adalah bahwa utang, dengan rendahnya tingkat penerimaan pinjaman dan tingginya biaya bunga, akan menjadikan peminjam tidak pernah keluar dari ketergantungan, terlebih lagi jika bunga atas utang tersebut dibungakan.²²

Suharwadi menyatakan bahwa rente dan riba adalah sama. Pendapat itu disebabkan rente dan riba merupakan bunga uang. Karena sama-sama bunga uang maka dihukumkan sama.²³

Maksud pernyataan di atas adalah bahwa rente dan riba memiliki persamaan yaitu adanya tambahan atau kelebihan di dalamnya yang di sebut dengan bunga baik sedikit ataupun banyak, sebab itu hukumnya dikatakan sama.

²¹Burhan Subrata, *Perbankan Syariah Prinsip Praktik dan Prospek*, (Jakarta: Ramadan, 2007), h. 257.

²²Syafi'i Antonio, *Perbankan Syariah*, h. 67.

²³ Suharwadi, *Hukum Ekonomi*, h. 27.

Sebagian ulama, seperti Yusuf Qaradhawi, Mutawalli Sya'rawi, Abu Zahrah dan Muhammad Al-Ghazali, menyatakan bahwa bunga bank hukumnya haram, karena termasuk riba.²⁴

Dalil diharamkannya riba adalah firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 275:²⁵

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

Artinya: "Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba."

Ayat di atas menjelaskan bahwa bunga dan riba hukumnya sama yaitu haram, karena di dalamnya terdapat tambahan atau kelebihan.

a. Pengertian Riba

Riba secara bahasa bermakna: *ziyadah* yang berarti tambahan. Dalam pengertian lain, secara linguistik, riba juga berarti tumbuh dan membesar. Adapun menurut istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil.²⁶ Ada beberapa pendapat dalam menjelaskan riba, namun secara umum terdapat benang merah yang menegaskan bahwa riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam-meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam.²⁷

²⁴ Yusuf Qaradhawi, *Fawa'id al-Bunuk Hiya al-Riba al-Haram*, (Kairo: Dar al-Shahwah), h. 2.

²⁵ Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Quran*, h. 234.

²⁶ Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 88.

²⁷ Syafi'i Antonio, *Perbankan Syariah*, h. 37.

Larangan riba juga terdapat dalam nash Al-Quran dalam surat al-Baqarah ayat 278-279:²⁸

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾
فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ
أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya."

Ayat di atas menunjukkan bahwa sesuatu yang lebih dari modal dasar adalah riba, sedikit atau banyak. Jadi, setiap kelebihan dari modal asli yang ditentukan sebelumnya karena semata-mata imbalan bagi berlalunya waktu adalah riba.²⁹

Berdasarkan penjelasan di atas peneliti memahami bahwa tambahan yang sedikit ataupun banyak dari modal dasar itu adalah riba dan Allah telah menegaskan tentang larangan riba, orang yang memakan riba maka akan diberikan hukuman baik di dunia maupun di akhirat.

b. Jenis-Jenis Riba

Secara garis besar, riba dikelompokkan menjadi dua.

Masing-masing adalah riba *utang-piutang* dan riba *jual beli*.

²⁸ Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Quran*, h. 234.

²⁹ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah Life And General Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), h. 122.

Kelompok pertama terbagi lagi menjadi *riba Qardh* dan *riba jahiliyyah*. Adapun kelompok kedua, riba jual beli, terbagi menjadi *riba fahl* dan *riba nasi'ah*.³⁰

1) Riba *Qardh*

Suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berutang (*muqtaridh*).³¹ Jadi, riba *qardh* adalah riba yang muncul akibat adanya tambahan atas pokok pinjaman yang disyaratkan di awal oleh pihak kreditur.

2) Riba *Jahiliyyah*

Utang dibayar lebih dari pokoknya karena si peminjam tidak mampu membayar utangnya pada waktu yang ditetapkan.³² Riba *jahiliyyah* dilarang karena terjadi pelanggaran kaidah “*Kullu Qardin Jarra Manfa'atan Fahuwa Riba*” (setiap pinjaman yang mengambil manfaat adalah riba). Memberi pinjaman adalah transaksi kebaikan (*tabarru'*), sedangkan meminta kompensasi adalah transaksi bisnis (*tijarah*). Sehingga transaksi yang dari semula diniatkan sebagai transaksi kebaikan tidak boleh diubah menjadi transaksi yang bermotif bisnis.³³

³⁰ Syafi'i Antonio, *Perbankan Syariah*, h. 41.

³¹ *Ibid.*,

³² *Ibid.*,

³³ Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), h. 40.

Peneliti memahami bahwa riba jahilyah adalah riba yang timbul akibat adanya penambahan waktu karena peminjam tidak dapat memenuhi kewajibannya hingga jatuh tempo pembayaran.

3) Riba *Fadhl*

Pertukaran antara barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda, sedangkan barang yang dipertukarkan itu termasuk dalam jenis barang ribawi.³⁴ Misalnya pertukaran beras, 20kg beras kualitas bagus ditukar dengan 30kg beras kualitas menengah.

4) Riba *Nasi'ah*

Riba *nasi'ah* disebut juga dengan riba duyun yaitu riba yang timbul akibat utang-piutang yang tidak memenuhi kriteria untung muncul bersama resiko (*al-ghunmu bil ghurmi*) dan hasil usaha muncul bersama biaya (*al-kharaj bi dhaman*).³⁵

Nasi'ah adalah penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi lainnya. Riba dalam *nasi'ah* muncul karena adanya perbedaan, perubahan, atau tambahan antara yang diserahkan saat ini dan yang diserahkan kemudian.³⁶ Jadi, riba nasiah timbul akibat adanya penangguhan penerimaan barang karena pembayarannya dilakukan secara kredit.

³⁴ Syafi'i Antonio, *Perbankan Syariah*, h. 41.

³⁵ Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam*, h. 37.

³⁶ Syafi'i Antonio, *Perbankan Syariah*, h. 41.

2. Kelebihan dan Kekurangan Rentenir

Kelebihan rentenir dapat dilihat dari proses peminjamannya. Peminjaman yang dilakukan oleh rentenir lebih mudah, cepat dan tidak perlu agunan apapun. Peminjam yang baru menjadi nasabah biasanya diperlakukan dengan sangat baik, selanjutnya disesuaikan dengan perilaku dari masing-masing peminjam. Jumlah besar kecil pinjaman tidak dibatasi, tergantung kemampuan pemberi pinjaman demikian juga kebutuhan peminjam. Peminjaman tidak perlu repot mendatangi pemberi pinjaman untuk membayar cicilan, karena biasanya pemberi pinjaman yang mendatangi para peminjam uang.³⁷

Adapun kekurangan rentenir dimana hal ini dapat membuat peminjam mengeluh, bahkan kabur dari tanggung jawab. Bunganya terlalu besar, biasanya rentenir menetapkan bunga dengan interval 10% sampai dengan 30%.³⁸

Sehingga dapat diketahui bahwa kelebihan rentenir adalah dalam segi transaksi yang mudah dan cepat dan kekurangannya yaitu dalam segi penetapan bunga yang sangat besar.

³⁷ Al-Barq, *Bukan Dosa Ternyata Dosa*, (Yogyakarta: Pustaka Grhatama, 2010), h. 53.

³⁸ *Ibid.*,

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pedagang Meminjam Rentenir

Ada 2 faktor masyarakat atau pedagang memilih berhutang kepada rentenir, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Adapun faktor-faktor internal pedagang meminjam kepada rentenir adalah sebagai berikut:³⁹

- a. Kebutuhan yang mendesak.
- b. Kedekatan dengan rentenir.
- c. Keperluan modal usaha.
- d. Keperluan membayar hutang-hutang lainnya.

Sedangkan faktor-faktor eksternal pedagang memilih meminjam kepada rentenir adalah:⁴⁰

- a. Cara peminjaman yang mudah.
- b. Melalui rentenir modal dengan mudah didapat karena prosedur meminjamnya sangat mudah dan cepat. Alasan inilah rentenir dapat tumbuh dan bertahan.
- c. Hanya perjanjian lisan, bermodalkan kepercayaan.
- d. Besarnya pinjaman tidak dibatasi.
- e. Akses yang mudah (tidak dibatasi waktu dan tempat).
- f. Bisa menunda tempo pembayaran dengan mudah asal bunga menjadi ikut bertumbuh.
- g. Rendahnya ajaran agama dalam masalah keharaman riba.
- h. Rentenir sangat atraktif dalam menarik nasabah dengan cara melalui kunjungan dari pintu ke pintu dan upaya-upaya mereka mereka untuk memperoleh nasabah baru.
- i. Rentenir mudah mendirikan usahanya karena tanpa berbadan hukum dapat berjalan.

Berdasarkan rincian di atas, peneliti memahami bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pedagang meminjam pada rentenir adalah karena adanya kebutuhan yang mendesak dan kebutuhan akan modal usaha,

³⁹ Prawito Hudoro, “*Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemilihan Pinjaman dengan Sistem Rente (Study Kasus Desa Panulisan Timur Kecamatan Dayeuhluhur Kabupaten Cilacap Periode 2013-2014)*”, Skripsi Dalam Repository.IPB.ac.id di akses pada tanggal 6 April 2018.

⁴⁰ Prawito Hudoro, “*Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemilihan Pinjaman dengan Sistem Rente (Study Kasus Desa Panulisan Timur Kecamatan Dayeuhluhur Kabupaten Cilacap Periode 2013-2014)*”, Skripsi Dalam Repository.IPB.ac.id di akses pada tanggal 6 April 2018.

dimana rentenir memberikan kemudahan untuk mendapatkan tambahan modal demi kelangsungan usaha mereka hanya dengan bermodalkan kepercayaan.

4. Pinjaman

a. Pengertian dan Dasar Hukum Pinjaman

Pinjaman atau *'ariyah* menurut etimologi adalah (الْأَعْرِيَّةُ) diambil dari kata (عار) yang berarti datang dan pergi. Menurut sebagian pendapat, *'ariyah* berasal dari kata (التعاور) yang sama artinya dengan (التناول او التناوب) (saling menukar dan mengganti), yakni dalam tradisi pinjam-meminjam.⁴¹

Menurut terminologi *syara'* ulama fiqih berbeda pendapat dalam mendefinisikannya, antara lain:⁴²

- 1) Menurut Syarkhasyi dan ulama Malikiyah:

تملك المنفعة بغير عوض

Artinya: "Pemilikan atas manfaat (suatu benda) tanpa pengganti."

- 2) Menurut ulama Syafi'iyah dan Hambaliyah:

إباحة المنفعة بلا عوض

Artinya: "Pembolehan (untuk mengambil) manfaat tanpa mengganti."

⁴¹ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 139.

⁴² *Ibid*, h. 139-140.

Pengertian pertama memberikan makna kepemilikan sehingga peminjam dibolehkan untuk meminjamkan kepada orang lain. Adapun pengertian yang kedua memberikan makna kebolehan, sehingga peminjam tidak boleh meminjamkan kembali barang pinjaman kepada orang lain.⁴³

Pinjaman secara umum dapat diartikan sebagai kepercayaan. Artinya, kepercayaan kepada pihak *kreditur* kepada nasabah (*debitur*), bahwa pihak *kreditur* percaya bahwa nasabah pasti akan mengembalikan pinjamannya sesuai kesepakatan yang telah dibuat.⁴⁴

Dana pinjaman yang diperoleh oleh perusahaan memiliki manfaat yang sangat besar dalam hal pemenuhan dana. Pertimbangan utama perusahaan untuk memperoleh pinjaman tersebut adalah bahwa memang dana tersebut sangat dibutuhkan (sesuai pemanfaatannya).⁴⁵

Setiap orang yang meminjam sesuatu kepada orang lain berarti peminjam memiliki utang kepada yang berpiutang (*mu'ir*). Setiap utang wajib dibayar sehingga berdosa orang yang tidak mau membayar utang, bahkan melalaikan pembayaran utang juga termasuk aniaya.⁴⁶

Pinjaman dapat diartikan sebagai pemberian kepercayaan kepada orang lain untuk pemanfaatan suatu barang, dimana peminjam harus mengembalikan barang sesuai dengan kesepakatan.

⁴³ *Ibid.*,

⁴⁴ Kasmir, *Pengantar Manajemen Keuangan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 250.

⁴⁵ *Ibid.*, h. 250.

⁴⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 95-96.

Adapun yang menjadi dasar hukum pinjam meminjam disandarkan kepada ketentuan al-Quran dan Hadits Nabi Muhammad SAW. Dalam al-Quran surat Al-Maidah ayat 2, disebutkan bahwa:

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ

Artinya: "...dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran".⁴⁷

Tolong menolonglah kamu dalam kebaikan, jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa, yaitu sesuatu yang membawa durhaka kepada Allah dan janganlah kamu tolong menolong dalam permusuhan dan perselisihan. Al-Quran telah menyuruh umat Islam saling memberikan manfaat dan berguna untuk umat Islam, baik mengenai kehidupan di dunia maupun akhirat.⁴⁸ Pemberian pinjaman kepada orang lain tentunya tidak hanya memberikan manfaat kepada orang yang dipinjamkan melainkan juga mendatangkan pahala bagi mereka yang memberikan pinjaman atau mereka yang memberikan sedekah. Di dalam Al-Quran juga dijelaskan bahwa memberikan pinjaman akan mendatangkan pahala dan balasan yang melimpah dari Allah SWT. Terdapat dalam firman Allah dalam Qs. Al-Hadiid ayat 11:

⁴⁷ Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2008), h. 106.

⁴⁸ Tengku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Quranul Majid An-Nurr*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000), h. 1029.

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ وَأَلَهُ وَاجْرٌ كَرِيمٌ ﴿١١﴾

Artinya: “siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak.”⁴⁹

Ayat tersebut menjelaskan adanya muamalah kepada Allah yaitu memberikan pinjaman kepada Allah dengan menafkahkan harta di jalan kebaikan untuk individu dan golongan sehingga membawa manfaat bagi mereka dalam peradapan kemajuan sosial.⁵⁰

Sabda Nabi SAW yang mengatakan bahwa pinjaman wajib dikembalikan:

عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه

وسلم

اد الامانة الى من ائتمنك ولا تخن من خانك

Dari Abu Hurairah ra: Bahwasanya Rasulullah saw bersabda: “Tunaikanlah/kembalikanklah barang amanat kepada orang yang memberimu amanat dan janganlah berkhianat kepada orang yang menghianatimu.” (Riwayat Tirmidzi dan Abu Dawud).⁵¹

Ibnu Hubairah berkata, “Ulama’ sepakat bahwa ‘ariyah hukumnya boleh sebagai ibadah yang disunahkan sehingga orang yang meminjamkan mendapat pahala.”⁵²

⁴⁹ Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Quran*, h. 538.

⁵⁰ Ahmat Mustofa Al-Maragi, *Terjemah Tafsir Al-Maragi*, (Semarang: CV. Toha Putra, 1989), h. 199.

⁵¹ Dani Hidayat, *Terjemah Kitab Bulughul Marom*, hadis ke. 707.

⁵² Abdullah bin Muhammad Ath-Thayar, *Ensiklopedia Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*, (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009), h. 343.

Berdasarkan ayat dan hadits di atas peneliti memahami bahwa status hukum *'ariyah* adalah dianjurkan dan diperbolehkan karena *'ariyah* merupakan salah satu bentuk kebaikan atau tolong menolong.

Sedangkan pinjaman rentenir adalah suatu jenis pekerjaan yang sesungguhnya tidak jauh berbeda dengan Bank yang bergerak di bidang jasa pelayanan simpan pinjam uang. Perbedaanya, pinjaman rentenir adalah wiraswasta atau tidak berbadan hukum yang mengelola usahanya sendiri dengan kebijakan dan peraturan sendiri.

b. Rukun dan Syarat Pinjaman dalam Islam

Rukun dan Syarat pinjam meminjam (*'ariyah*) adalah sebagai berikut:⁵³

- 1) Kalimat mengutangkan (*lafadz*), seperti seseorang berkata, “saya utangkan benda ini kepada kamu” dan yang menerima berkata. “Saya mengaku berutang benda itu kepada kamu”. Syarat bendanya ialah sama dengan syarat benda dalam jual beli.
- 2) *Mu'ir* yaitu orang yang mengutangkan (berpiutang) dan *musta'ir* yaitu orang menerima utang. Syarat bagi *mu'ir* adalah pemilik yang berhak menyerahkannya, sedangkan syarat-syarat bagi *mu'ir* dan *musta'ir* adalah:
 - a) Baligh, maka batal *'ariyah* yang dilakukan anak kecil atau shabiy;

⁵³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 95.

- b) Berakal, maka batal *'ariyah* yang dilakukan oleh orang yang sedang tidur dan orang gila;
 - c) Orang tersebut tidak dimahjur (*di bawah curatelle*), maka tidak sah *'ariyah* yang dilakukan oleh orang yang berada dibawah perlindungan (*curatelle*), seperti pemboros.⁵⁴
- 3) Benda yang diutangkan. Pada rukun ketiga ini disyaratkan dua hal, yaitu:
- a) Materi yang dipinjamkan dapat dimanfaatkan, maka tidak sah *'ariyah* yang materinya tidak dapat digunakan, seperti meminjam karung yang sudah hancur sehingga tidak dapat digunakan untuk menyimpan padi.
 - b) Pemanfaatan itu dibolehkan, maka batal *'ariyah* yang pengambilan manfaat materinya dibatalkan oleh syara', seperti meminjam benda-benda najis.⁵⁵

Syarat pinjam meminjam menurut Ghufron A. Mas'adi sebagai berikut:

- 1) Karena pinjam meminjam sesungguhnya merupakan sebuah transaksi (*akad*), maka harus dilaksanakan melalui *ijab* dan *qobul* yang jelas.

⁵⁴ *Ibid.*,

⁵⁵ *Ibid.*,

- 2) Harta benda yang menjadi objeknya harus *mal-mutaqawwin* (bermanfaat).
- 3) Akad utang piutang tidak boleh dikaitkan dengan suatu persyaratan diluar utang piutang itu sendiri yang menguntungkan pihak *muqridh* (pihak yang mengutang).⁵⁶

Maksud pernyataan tersebut di atas, dalam melakukan transaksi utang piutang harus dengan adanya akad yaitu ijab dan qobul antar kedua belah pihak. Barang yang diutangkan harus barang yang bermanfaat dan juga dalam suatu akad tidak boleh adanya syarat yang dapat menguntungkan bagi pihak yang memberi utang.

c. Macam-Macam Pinjaman

Ditinjau dari kewenangan, akad pinjam meminjam (*'ariyah*) pada umumnya dapat dibedakan menjadi dua macam:

1) *'Ariyah Mutlakah*

'Ariyah mutlakah yaitu pinjam-meminjam barang yang akadnya (transaksi) tidak dijelaskan persyaratan apapun, seperti apakah pemanfaatannya hanya untuk meminjam saja atau dibolehkan orang lain, atau tidak dijelaskan cara penggunaannya.⁵⁷ Contohnya, seorang meminjam binatang, namun dalam akad tidak disebutkan hal-hal yang berkaitan dengan penggunaan binatang tersebut, misalnya waktu tempat mengendarainya. Jadi hukumnya

⁵⁶ Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 173.

⁵⁷ Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, h. 144.

sebagaimana pemilik hewan-hewan, yaitu dapat mengambil. Namun, demikian harus sesuai dengan kebiasaan yang berlaku pada masyarakat. Tidak dibolehkan menggunakan binatang tersebut siang dan malam tanpa henti. Sebaiknya, jika penggunaannya tidak sesuai kebiasaan dan barang pinjaman rusak, peminjam harus bertanggung jawab.⁵⁸

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat dipahami bahwa *'ariyah mutlakah* yaitu bentuk pinjam meminjam barang yang bersifat tidak dibatasi. Peminjam diberikan kebebasan untuk memanfaatkan barang pinjaman dan pemilik barang tidak memberikan syarat tertentu terkait obyek yang akan dipinjamkan.

2) *'Ariyah Muqayyadah*

Ariyah muqayyadah adalah meminjamkan suatu barang yang dibatasi dari segi waktu dan kemanfaatannya, baik disyaratkan pada keduanya maupun salah satunya. Hukumnya, peminjam harus sedapat mungkin untuk menjaga batasan tersebut. Hal ini karena asal dari batas adalah menaati batasan, kecuali ada kesulitan yang menyebabkan peminjam tidak dapat mengambil manfaat barang. Dengan demikian, dibolehkan untuk melanggar batasan tersebut apabila kesulitan untuk memanfaatkannya.⁵⁹

⁵⁸ *Ibid.,*

⁵⁹ *Ibid.,*

a) Batasan penggunaan ariyah dari peminjam

Jika *mu'ir* membatasi hak penggunaan manfaat itu untuk dirinya sendiri dan masyarakat memandang adanya perbedaan tentang penggunaan dalam hal lainnya, seperti mengendarai binatang atau memakai pakaian. Dengan demikian, peminjam tidak boleh mengendarai binatang atau memakai pakaian yang ada.

b) Pembatasan waktu atau tempat

Jika *'ariyah* dibatasi waktu dan tempat, kemudian peminjam melewati tempat atau menambah waktunya, ia bertanggungjawab atas penambahan tersebut.

c) Pembatasan ukuran berat dan jenis

Jika yang disyaratkan adalah berat barang atau jasa kemudian ada kelebihan dalam bobot tersebut, ia harus menanggung sesuai dengan kelebihannya.⁶⁰

Berdasarkan uraian di atas maka penulis memahami bahwa *'Ariyah Muqayyadah* adalah bentuk pinjam meminjam yang di dalamnya di tentukan syarat-syarat atas barang yang di pinjamkan baik dari segi waktu, tempat ataupun dari segi pemanfaatannya.

Macam-macam pinjaman menurut Syafi'i Antonio sesuai dengan sifat pinjaman dan keperluan si peminjam antara lain:⁶¹

⁶⁰ *Ibid*, h. 144-145.

⁶¹ Syafi'i Antonio, *Perbankan Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 78-80.

1) Pinjaman Kaum Dhu'afa

Sebagian besar kaum dhu'afa mengambil pinjaman untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sebagian pendapatan mereka pun diambil alih oleh para pemilik modal dalam bentuk bunga.

2) Monopoli Sumber Dana

Pinjaman modal kerja biasanya diajukan oleh para pedagang, pengrajin, dan para petani untuk tujuan-tujuan yang produktif.

3) Pinjaman Pemerintah

Pinjaman pemerintah dikategorikan dalam dua bentuk. Pertama, pinjaman yang diperoleh dari dalam negeri yang mempunyai kedudukan kurang lebih sama dengan pinjaman perorangan untuk memenuhi kebutuhan pribadi. Kedua, pinjaman yang diperoleh dari kalangan asing atau luar negeri yaitu pinjaman yang digunakan untuk usaha-usaha yang produktif maupun tidak produktif.

Berdasarkan macam-macam pinjaman yang telah diuraikan di atas maka penulis memahami bahwa pinjaman pada dasarnya dapat dibedakan atas dua hal yaitu pinjaman untuk kebutuhan pribadi atau sehari-hari dan pinjaman untuk usaha.

Menurut Hendi Suhendi, pinjaman atau utang dapat dibagi kedalam dua jenis:⁶²

- 1) Pinjaman yang tidak menghasilkan (*unproductive debt*), yaitu pinjaman yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
- 2) Pinjaman yang membawa hasil (*income producing debt*), yaitu pinjaman yang dibutuhkan seseorang untuk menjalankan suatu usaha.

Berdasarkan beberapa pendapat mengenai macam-macam pinjaman, maka dapat dipahami bahwa pinjaman dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu pinjaman yang diberikan untuk keperluan pribadi atau kebutuhan sehari-hari dan pinjaman yang diberikan untuk modal usaha seperti berdagang.

B. Kesejahteraan Pedagang

1. Pengertian Kesejahteraan

Dalam kamus besar bahasa Indonesia disebutkan bahwa sejahtera adalah aman, sentosa, selamat, (terlepas dari segala macam gangguan). Kesejahteraan adalah hal atau keadaan sejahtera, keamanan, keselamatan, dan ketentraman.⁶³

⁶² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 301.

⁶³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 1011.

Menurut Al-Ghazali “menjelaskan mengenai konsep maslahat atau kesejahteraan sosial atau *utilitas* (kebaikan bersama) adalah semua konsep yang mencakup semua urusan manusia, baik urusan ekonomi maupun urusan lainnya, dan membuat kaitan yang erat antara individu dengan masyarakat”.⁶⁴

Jadi, Kesejahteraan tidak hanya dilihat dari materi atau kegiatan ekonomi saja, tetapi juga dilihat dari kegiatan sosial masyarakat dan lain-lain. Dalam hal tersebut memiliki tujuan untuk mencapai kebaikan di dunia dan akhirat.

Kondisi ekonomi seseorang dapat di ukur dari pendapatannya. Pendapatan dihitung dalam rupiah yang didapat perbulannya. dalam usaha perdagangan modal merupakan faktor produksi yang sangat penting, sebab tanpa modal yang memadai, suatu usaha tidak dapat beroperasi. Modal (capital) adalah uang atau harta benda (barang, pabrik, kantor, dan sebagainya) yang dipakai untuk menjalankan suatu usaha untuk mencapai keuntungan, menambah kekayaan dan sebagainya.⁶⁵

Berdasarkan uraian di atas penulis memahami bahwa kesejahteraan seseorang dapat diukur dari pendapatan yang diperoleh dan modal yang dimiliki, semakin besar modal yang dimiliki maka akan semakin besar pula keuntungan yang akan di peroleh.

⁶⁴Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), h. 61.

⁶⁵ Anton Sudrajat, Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Pedagang Muslim: Studi pada Pedagang Sayuran di Pasar Jagasatru Cirebon, skripsi dalam media.neliti.com diakses tanggal 9 Mei 2018.

Kesejahteraan yaitu bukanlah sekedar terpenuhinya “kebutuhan pokok” yang terdiri dari pangan, sandang, dan perumahan atau pemukiman.⁶⁶ Menurut Goulet mengemukakan sedikitnya tiga nilai-nilai yang terkandung didalamnya, yaitu:

1. Tercapainya swasembada, dalam arti kemampuan masyarakat yang bersangkutan untuk memenuhi dan mencukupi kebutuhan-kebutuhan dasar yang mencakup: pangan, sandang, perumahan/pemukiman, kesehatan, pendidikan-dasar, keamanan, rekreasi, dll.
2. Peningkatan harga diri, dalam arti berkembangnya rasa percaya diri untuk hidup mandiri yang tidak tergantung kepada/ ditentukan oleh pihak lain, terlepas dari penindasan fisik maupun ideologi, dan tidak dimanfaatkan oleh pihak lain untuk kepentingan mereka.
3. Diperolehnya suasana kebebasan, dalam arti adanya kesempatan dan kemampuan untuk mengembangkan dan untuk memilih alternatif-alternatif yang dapat dan boleh dilakukan untuk mewujudkan perbaikan mutu hidup atau kesejahteraan yang terus-menerus bagi setiap individu sebagai warga masyarakat yang sedang membangun itu, tanpa adanya rasa takut dan tekanan dari pihak-pihak lain.⁶⁷

Jadi kesejahteraan atau sejahtera dapat diartikan sebagai keadaan yang baik, kondisi manusia dimana orang-orangnya dalam keadaan makmur, dalam keadaan sehat dan damai.

⁶⁶ Mervyn K. Lewis Dan Latifa M. Algaoud, *Perbankan Syariah*, Diterjemahkan Oleh Totok Mardikanto Dari Judul, *Islamic Banking*, (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 3.

⁶⁷ *Ibid*, h. 3-4.

2. Kategori Sejahtera

Tingkat kesejahteraan keluarga terbagi kedalam 5 kategori yaitu keluarga prasejahtera, sejahtera tahap I, Sejahtera Tahap II, Tahap III dan Tahap III Plus.

- a. Keluarga Pra Sejahtera (Sering di Kelompokkan Sebagai “Sangat Miskin”)
- b. Keluarga Sejahtera I (Sering di Kelompokkan Sebagai “Miskin”)
- c. Keluarga sejahtera II, Yaitu keluarga disamping telah dapat memenuhi kebutuhan dasarnya, juga dapat memenuhi kebutuhan pengembangannya.
- d. Keluarga Sejahtera III, Yaitu keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan dasar, kebutuhan sosial psikologis dan perkembangan keluarganya, tetapi belum dapat memberikan sumbangan yang teratur bagi masyarakat seperti sumbangan materi dan berperan aktif dalam kegiatan masyarakat.
- e. Keluarga Sejahtera III Plus, Sudah dapat memberikan sumbangan berupa material dan aktif Sebagai pengurus organisasi kemasyarakatan.⁶⁸

Keluarga memiliki peran yang penting dalam kehidupan manusia. dari keluarga manusia mampu bertahan dari segala keadaan, dari keluarga juga manusia mampu bersosialisasi baik dengan lingkungan. pengkategorian keluarga sebenarnya hanya dibedakan dengan dua kategori saja, yaitu keluarga miskin dan keluarga kaya.

3. Indikator Kesejahteraan

Banyak informasi perlu digunakan secara lengkap untuk menunjukkan taraf kemakmuran dan taraf hidup yang dicapai oleh masyarakat suatu negara. Presentasi penduduk yang memiliki kendaraan,

⁶⁸ Webly, *Keluarga Sejahtera dan Pra-Sejahtera*, dalam <http://tangsel.weebly.com>, diakses tanggal 16 April 2018.

tingkat pendapatan mereka dan memiliki harta-harta lain merupakan petunjuk penting dalam melihat taraf kemakmuran yang dicapai dan tersedianya pekerjaan yang cukup.⁶⁹

Sadono Sukirno menjelaskan dalam bukunya yang berjudul “Ekonomi Pembangunan” bahwa indikator kesejahteraan ditentukan oleh besarnya pendapatan per kapita masyarakat tersebut. Diakui pada umumnya tingkat pendapatan masyarakat merupakan salah satu faktor yang menentukan tingkat kesejahteraan mereka. Terdapat beberapa faktor lain yang mempengaruhi tingkat kesejahteraan seperti: komposisi umur penduduk, distribusi pendapatan masyarakat, pola pengeluaran masyarakat, komposisi pendapatan nasional dan keadaan pengangguran.⁷⁰

a. Indikator kesejahteraan keluarga menurut BKKBN meliputi:

1) Keluarga Pra Sejahtera (Sering di Kelompokkan Sebagai “Sangat Miskin”)

Belum dapat memenuhi salah satu atau lebih indikator:

- a) Melaksanakan ibadah menurut agama oleh masing-masing anggota keluarga.
- b) Makan dua kali atau lebih dalam sehari.
- c) Mempunyai pakaian yang berbeda dirumah untuk bekerja, sekolah atau bepergian.
- d) Lantai bukan dari tanah.
- e) Bila anak sakit atau pasangan usia subur ingin ber KB dibawa ke sarana kesehatan.⁷¹

Keluarga Pra sejahtera adalah keluarga yang dapat memenuhi seluruh indikator di atas, apabila salah satu belum terpenuhi maka belum dapat dikatakan keluarga pra sejahtera.

⁶⁹ Sadono Sukirno, *Makro Ekonomi Teori Pengantar*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h. 423-424.

⁷⁰ Sadono Sukirno, *Ekonomi Pembangunan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 56.

2) Keluarga Sejahtera I (Sering di Kelompokkan Sebagai “Miskin”)

Yaitu keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal tetapi belum dapat memenuhi kebutuhan sosial psikologinya, indikator yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:

- a) Paling kurang sekali seminggu keluarga makan daging atau ikan atau telur.
- b) Setahun terakhir seluruh anggota keluarga memperoleh paling kurang satu stel pakaian baru.
- c) Luas lantai rumah kurang 8m untuk tiap penghuni
- d) Ibadah teratur
- e) Sehat tiga bulan terakhir
- f) Punya penghasilan tetap
- g) Usia 10-60 tahun dapat baca tulis huruf
- h) Usia 6-15 tahun bersekolah
- i) Anak lebih dari 2 orang, ber-KB.⁷²

Keluarga sejahtera I adalah keluarga yang tidak kekurangan sandang, papan, dan pangan. dimana mereka memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap.

3) Keluarga sejahtera II

Yaitu keluarga disamping telah dapat memenuhi kebutuhan dasarnya, juga dapat memenuhi kebutuhan pengembangannya seperti:

- a) Memiliki tabungan keluarga
- b) Makan bersama sambil berkomunikasi
- c) Mengikuti kegiatan masyarakat
- d) Rekreasi bersama (6 bulan sekali)
- e) Meningkatkan pengetahuan agama
- f) Memperoleh berita dari surat kabar, radio, TV, dan majalah.

⁷² Verlynelson, *Pengertian, Tujuan dan Tingkatan Keluarga Sejahtera*, dalam <http://verlynelson31.blogspot.co.id>, di akses tanggal 16 April 2018.

g) Menggunakan sarana transportasi.⁷³

Keluarga sejahtera II adalah keluarga yang tergolong mampu dan tidak kekurangan serta memiliki akses yang mudah untuk melakukan kegiatan sehari-hari.

4) Keluarga Sejahtera III

Yaitu keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan dasar, kebutuhan sosial psikologis dan perkembangan keluarganya, tetapi belum dapat memberikan sumbangan yang teratur bagi masyarakat seperti sumbangan materi dan berperan aktif dalam kegiatan masyarakat.⁷⁴

5) Keluarga Sejahtera III Plus

Sudah dapat memenuhi indikator meliputi:

- a) Aktif memberikan sumbangan material
- b) Sebagai pengurus organisasi kemasyarakatan⁷⁵

b. Indikator Kesejahteraan Pedagang

Tingkat pendapatan diukur menggunakan konsep kemiskinan Sajogyo, yaitu menggunakan beras sebagai dasar penggolongan tingkat kemiskinan. Harga beras rata-rata yang digunakan responden sebesar Rp. 8.500 per kilogramnya. Harga beras tersebut dikalikan dengan beras yang di konsumsi. Kriteria tersebut yaitu:⁷⁶

⁷³ *Ibid.*,

⁷⁴ *Ibid.*,

⁷⁵ *Ibid.*,

⁷⁶ Bagbang Prayuda, *Analisis Tingkat Kesejahteraan Pedagang Ikan Segar Air Tawar di Pasar Kiaracandong*, dalam.uin-suka.ac.id, diakses tanggal 7 April 2018.

Kriteria	Pendapatan
Tidak Miskin	>Rp. 4.080.000,00
Miskin	Rp. 4.040.000,00 – Rp. 3.230.000,00
Miskin Sekali	Rp. 3.230.000,00 – Rp. 2.040.000,00
Paling Miskin	<Rp. 2.040.000,00

Dengan beberapa penjelasan di atas, bahwasanya indikator kesejahteraan yang utama sangat ditentukan oleh tingkat pendapatan. Semakin banyak tingkat pendapatan, maka semakin mudah untuk mendapatkan kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan, baik kebutuhan pokok, kebutuhan sekunder, bahkan kebutuhan mewah, kesejahteraan juga dapat dibantu dengan peran pemerintah, diantaranya dengan adanya bantuan dana usaha peningkatan pendapatan keluarga (UP2K).

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau di lokasi penelitian, atau suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif.⁷⁷ Penelitian ini dilakukan secara intensif, terperinci dan mendalam terhadap suatu objek tertentu dengan mempelajarinya sebagai suatu kasus. Penelitian lapangan memusatkan perhatian pada suatu kasus secara terperinci mengenai latar belakang sekarang yang dipermasalahkan dan dikaji dalam penelitian. Penelitian tentang dampak praktik rentenir terhadap kesejahteraan pedagang ini dilakukan di Dusun Kauman Kec. Kotagajah Kab. Lampung Tengah.

Berdasarkan jenis data yang terhimpun, penelitian ini bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.⁷⁸ Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif. Secara harfiah, penelitian deskriptif adalah penelitian yang bermaksud untuk membuat pencandraan (deskripsi) mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian.⁷⁹

⁷⁷ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), h.96.

⁷⁸Moh. Kasiran, *Metodologi Penelitian Kualitatif Kuantitatif*, (Malang: UIN Maliki Press, 2010), h.175.

⁷⁹*Ibid.*

Penelitian ini mencoba untuk mendeskripsikan dan mengungkap fakta tentang dampak praktik rentenir terhadap kesejahteraan pedagang dengan terjun langsung ke lapangan guna mendapat informasi yang akurat.

B. Sumber Data

Menurut Suharsimi Arikunto, yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data diperoleh.⁸⁰ Dalam penulisan ini penulis menggunakan sumber data yang berkaitan dengan pokok permasalahan yaitu sumber data primer, sumber data sekunder dan sumber data tersier.

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber pertama dimana sebuah data dihasilkan.⁸¹ Adapun yang dimaksud data primer menurut suharismi Arikunto adalah data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subyek yang dipercaya, dalam hal ini adalah subjek penelitian (informan) yang berkenaan dengan variabel yang diteliti.⁸² Data ini harus dicari melalui narasumber atau dalam bentuk responden, yaitu orang yang dijadikan objek penelitian atau orang yang dijadikan sebagai sarana mendapatkan informasi ataupun data.

⁸⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 129.

⁸¹Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial & Ekonomi*, (Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2013), h.129.

⁸² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, h. 22.

Sumber data primer dalam penelitian ini terdiri dari 5 pedagang yang masih menggunakan jasa rentenir yaitu AF, HB, YL, LN, DW, dan pelaku praktik rentenir MW. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara.

2. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber penunjang dan perbandingan yang berkaitan dengan masalah. Data sekunder ini biasanya telah tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen, misalnya data mengenai keadaan demografis suatu daerah, data mengenai produktivitas suatu perguruan tinggi dan sebagainya.⁸³

Sumber data sekunder yang berkaitan dengan objek penelitian ini adalah: Al-Quran dan Hadis, Buku Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), Buku Kasmir, *Pengantar Manajemen Keuangan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), Buku Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), Buku Syafi'i Antonio, *Perbankan Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), Buku Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), Buku Burhan Subrata, *Perbankan Syariah Prinsip Praktik dan Prospek*, (Jakarta: Ramadan, 2007).

⁸³Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT.Rajagrafindo Persada, 2008), h.39.

3. Sumber Data Tersier

Sumber data tersier adalah sumber data pelengkap yang dibutuhkan dalam penelitian. Sumber data tersier dapat diperoleh dari Koran, Ensiklopedia dan media Internet.

C. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seseorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, berdasarkan tujuan tertentu.⁸⁴ Wawancara secara garis besar dibagi menjadi tiga, yakni wawancara tak terstruktur, wawancara semiterstruktur dan wawancara terstruktur.⁸⁵

Penelitian ini menggunakan wawancara semiterstruktur, dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuann dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, di mana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat, ide-idenya. Dalam melakukan wawancara, peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan.⁸⁶

Informan yang diwawancarai adalah 5 pedagang yang masih menggunakan jasa rentenir yaitu AF, HB, YL, LN, DW, dan pelaku praktik

⁸⁴Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008), h.180.

⁸⁵Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 73.

⁸⁶*Ibid*, h.73-74.

rentenir MW, untuk memperoleh informasi terkait dengan dampak praktik rentenir terhadap kesejahteraan pedagang di Dusun Kauman Kec. Kotagajah Kab. Lampung Tengah.

2. Dokumentasi

Teknik ini digunakan untuk mencatat, menyalin, menggandakan data atau dokumen tertulis lainnya. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.⁸⁷ Seperti autobiografi, memoar, catatan harian, surat-surat pribadi, catatan pengadilan, berita koran, artikel, brosur, buletin, dan foto-foto.⁸⁸ Dokumen yang peneliti gunakan adalah profil Desa Kauman Kec. Kotagajah, data dari wawancara dengan pedagang yang menggunakan jasa rentenir dan pelaku praktik rentenir.

Dokumentasi ini digunakan untuk mencari data atau sumber terkaitan dengan penelitian yang dilakukan di Dusun Kauman Kec. Kotagajah Kab. Lampung Tengah yang berguna untuk melengkapi informasi berkaitan dengan penelitian, sebagai pelengkap penggunaan metode wawancara, dan dapat digunakan untuk memperkuat penelitian agar dapat dipercaya.

⁸⁷*Ibid*, h. 82.

⁸⁸Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian*, h.195.

D. Teknik Analisis Data

Analisa data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data bersifat kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

Peneliti menggunakan metode berpikir induktif yang bertolak dari khusus ke umum, yaitu berangkat dari fakta-fakta yang khusus, peristiwa-peristiwa yang konkret, kemudian dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang khusus dan konkret itu ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum. Artinya, jika suatu generalisasi dikenakan pada peristiwa-peristiwa khusus dari mana generalisasi itu, maka harus ada kecocokan hakekat.⁸⁹

Berdasarkan keterangan di atas, maka dalam menganalisis data peneliti menggunakan data yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi dalam bentuk uraian-uraian kemudian dianalisis dengan metode berpikir induktif, berangkat dari fakta-fakta khusus yang ada di lapangan tentang dampak praktik rentenir terhadap kesejahteraan pedagang di Dusun Kauman Kec. Kotagajah Kab. Lampung Tengah, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum.

⁸⁹Sutrisno Hadi, *Metodologi Research 1*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 1984), h. 42.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Dusun Kauman Kec. Kotagajah Kab. Lampung Tengah

1. Sejarah Singkat Dusun Kauman

Dusun Kauman adalah salah satu Dusun di Desa Kotagajah Kecamatan Kotagajah yang memiliki luas wilayah kurang lebih 65, 9 Ha. Desa Kotagajah terdiri dari 4 Dusun yaitu Dusun Margorahayu, Dusun Kota Sari, Dusun Kauman dan Dusun Purwodadi. Dimana pembukaan Desa tersebut antara lain pembukaan oleh warga, pembukaan oleh transmigrasi, dan pembukaan oleh yayasan pembuka tanah (YAPETA). Semua tanah di daerah sekitar wilayah ini masih berupa hutan belantara dan milik perorangan, yaitu milik Ki Santang yang dibeli oleh YAPETA.⁹⁰

Hutan ini adalah tempat lalulintas gajah dari Selatan ke Utara dari Barat ke Timur karena tempatnya berada di tengah-tengah dan persimpangan jalan, maka hutan ini berfungsi sebagai tempat pemberhentian gajah-gajah. Pada tahun 1954, 1955, 1956 hutan ini dibuka dengan alat berat yang serba mekanis yang oleh masyarakat pada waktu itu masih sangat asing. Selain itu pada waktu pembukaan hutan ditemukan kerangka gajah mati yang masih utuh.⁹¹

Melihat keadaan inilah maka Pemerintah Daerah TK. II Lampung Tengah menganggap perlu Kotagajah diwujudkan sebagai Desa. Desa

⁹⁰ Dokumentasi (file) Dusun Kauman Kec. Kotagajah.

⁹¹ *ibid.*,

Kotagajah diresmikan pada tanggal 12 Januari 1974 dengan Kepala Desa yang pertama bernama Busro seorang Purnawirawan ABRI. Pelantikan ini diwujudkan dengan surat keputusan Bupati KDH TK. II Lampung Tengah Nomor 25 Tahun 1973.⁹²

2. Demografi Dusun Kauman

Luas tanah Dusun Kauman adalah seluas 5 Ha. Perkembangan penduduk Dusun Kauman hingga saat ini tercatat sebanyak 1001 jiwa yang terdiri dari 447 laki-laki dan 554 perempuan dengan jumlah Kepala Keluarga (KK) sebanyak 257kk. Batas wilayah Dusun Kauman sendiri adalah sebagai berikut:⁹³

- a. Sebelah Utara : Dusun Kota Sari I Kec. Kotagajah Kab. Lampung Tengah.
- b. Sebelah Timur : Dusun Margorahayu I Kec. Kotagajah Kab. Lampung Tengah.
- c. Sebelah Selatan : Dusun Purwodadi Kec. Kotagajah Kab. Lampung Tengah.
- d. Sebelah Barat : Dusun Bangun Rejo RK I Kec. Gunung Sugih Lampung Tengah.

⁹² Dokumentasi (file) Dusun Kauman Kec. Kotagajah.

⁹³ *Ibid.*,

3. Kondisi Sosial Dusun Kauman

a. Mata Pencaharian Masyarakat Dusun Kauman

Petani	180 Orang
Buruh Tani	89 Orang
Pedagang	154 Orang
PNS	8 Orang
TNI/Polri	4 Orang
Karyawan Swasta	30 Orang
Wirausaha Lainnya	35 Orang

b. Sarana Pendidikan Dusun Kauman

Taman Kanak-Kanak/PAUD	1 Buah
Sekolah Dasar	1 Buah
SLTP/MTs	2 Buah
SLTA/SMK	2 Buah
Perguruan Tinggi	1 Buah
Pondok Pesantren	4 Buah

c. Sarana Kesehatan Dusun Kauman


Puskesmas	-
Balai Pengobatan/Klinik	-
Dokter Umum	1 Orang

Posyandu	1 Buah
Bidan	3 Orang

d. Sarana dan Prasarana Ekonomi

Bank	-
Koperasi	2 Buah
Pasar	-
Industri Rumah Tangga	5 Buah
Perusahaan Kecil	-
Perusahaan Sedang	-
Perusahaan Besar	-

4. Struktur Organisasi Dusun Kauman



Sumber : Dokumentasi Dusun Kauman Kec. Kotagajah

B. Implementasi Praktik Rentenir di Dusun Kauman Kec. Kotagajah Kab. Lampung Tengah

Proses peminjaman uang yang dilakukan oleh sebagian pedagang di Dusun Kauman cukup lama. Praktik peminjaman uang ini diprakarsai oleh beberapa orang lain yang mempunyai modal yang bersedia untuk dipinjamkan kepada orang lain yang membutuhkan, dengan ketentuan harus ada penambahan berupa persen dari jumlah uang yang dipinjamkan semula. pada dasarnya transaksi peminjaman uang dengan para rentenir ini didasarkan pada tolong-menolong dan rasa kepercayaan yang ia pinjam untuk menggunakan uang yang ia pinjam tanpa ada jaminan apa pun.

Untuk mengetahui praktik rentenir yang ada di Dusun Kauman Kec. Kotagajah Kab. Lampung Tengah, maka peneliti melakukan wawancara dengan MW selaku pemilik modal / rentenir. dan 5 pedagang yang masih menggunakan jasa rentenir yaitu AF, HB, YL, LN, DW.

1. Wawancara dengan MW selaku rentenir di Dusun Kauman Kec. Kotagajah Kab. Lampung Tengah.

MW selaku rentenir, mengatakan bahwa praktik peminjaman uang yang ia lakukan sudah cukup lama yaitu sejak tahun 2006 dan pekerjaan tersebut hanya sebagai sampingan saja bukan sebagai pekerjaan utama. Awalnya praktik peminjaman uang tersebut dilakukan dengan ketidaksengajaan karena ia melihat adanya kesempatan dimana banyak pedagang merasa resah karena kesulitan mendapatkan uang pinjaman yang cepat dan mudah.

Lokasi yang digunakan untuk melakukan kegiatan peminjaman uang dilakukan di Dusun Kauman Kec. Kotagajah Kab. Lampung Tengah, biasanya orang-orang yang membutuhkan dana langsung datang kerumah untuk meminjam uang.

Cara atau langkah untuk mendapatkan nasabah yaitu dengan mendekati langsung orang-orang yang ada disekitar dan menawarkan pinjaman dengan pencairan dana yang cepat dan tanpa jaminan. Dalam hal ini pedagang dan kalangan menengah kebawah yang menjadi sasaran, karena melihat banyaknya pedagang yang membutuhkan modal untuk mengembangkan usahanya.

Syarat dan ketentuan yang diberikan oleh MW yang harus dipenuhi bagi peminjam modal dimana seseorang yang ingin meminjam uang langsung saja meminta permohonan secara lisan bahwa ingin menggunakan dana tersebut untuk keperluan yang diinginkan. Kemudian si kreditur melihat layak atau tidaknya usaha yang hendak ia jalankan atau dengan alasan apapun pihak debitur meminjamkan uang tersebut, karena pihak kreditur harus melihat sanggup tidaknya debitur untuk mengembalikan uang tersebut setiap hari beserta bunganya sebesar 30% per pinjaman dalam jangka waktu 3 bulan. Selain itu debitur diminta memberikan fotocopy KTP yang digunakan sebagai data saja. Oleh karena itu pihak debitur harus memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh para rentenir. Jika sudah memenuhi syarat dan ketentuan yang diberikan maka dana dapat dicairkan pada saat itu juga.

MW mengatakan bahwa jangka waktu yang diberikan dalam pinjaman adalah 3 bulan dengan perhitungan:

Pokok pinjaman : Rp. 15.000.0000

Bunga : 30%

Jangka waktu : 3 bulan / 90 hari

Pokok pinjaman per hari:

$$\frac{\text{Rp.15.000.000}}{90 \text{ hari}} = \text{Rp. 167.000}$$

Perhitungan bunga:

$$\text{Rp. 15.000.000} * 30\% = \text{Rp. 4.500.000}$$

Karena harus dibayar per hari maka di bagi 90 hari

$$\frac{\text{Rp. 4.500.000}}{90 \text{ hari}} = \text{Rp. 50.000}$$

Keseluruhan cicilan yang harus dibayar setiap harinya:

$$\text{Rp. 167.000} + \text{Rp. 50.000} = \text{Rp. 217.000}$$

Sehingga total angsuran yang harus di bayarkan setiap harinya adalah Rp.217.000 di akumulasi selama 90 hari menjadi Rp. 19.530.000.

Jika peminjam gagal membayar cicilan beserta bunganya, bunga akan tetap dihitung mengikuti lamanya penundaan pembayaran. Misalnya peminjam gagal membayar pinjaman selama 2 hari maka hari ke 3 harus membayar bunga sebanyak 3 kali. Jadi, semakin lama penundaan pembayaran, semakin besar bunga yang harus di tanggung oleh peminjam.

Menurut MW keuntungan dari meminjamkan uang sangat besar yang didapat dari bunga yang telah ditetapkan. Namun, ada juga kerugiannya ketika si peminjam tidak mampu mengembalikan uangnya.⁹⁴

2. Wawancara dengan pedagang yang menggunakan jasa rentenir yaitu AF, HB, YL, LN, DW.

Wawancara kepada AF selaku pedagang parfum, saat diwawancara menjelaskan bahwa AF sudah berdagang parfum selama 5 tahun. Namun saat akan membuka usahanya ia tidak memiliki modal usaha yang akhirnya AF memutuskan untuk meminjam modal kepada rentenir.

AF mengatakan bahwa ia meminjam modal kepada rentenir sebanyak 15 juta pada tahun 2013 ketika akan memulai usahanya dan ia sudah mengenal rentenir sejak lama. Menurutnya pinjaman rentenir sangat mudah dan cepat dalam pencairan dananya. Sebab bila dibandingkan dengan lembaga keuangan lainnya Bank misalnya, bila ingin meminjam di Lembaga ini harus memenuhi persyaratan yang lengkap dan harus ada barang jaminan untuk dipakai sebagai jaminan.⁹⁵

Proses pencairan dana dapat dilakukan pada saat itu juga dan bunga yang ditetapkan adalah 30% per pinjaman selama 3 bulan yang di angsur setiap hari. Menurut AF dengan meminjam dana kepada rentenir ternyata justru malah membuat keadaan perekonomiannya semakin buruk karena bunga yang ditetapkan menurutnya sangat besar dan ia merasa terbebani

⁹⁴ Wawancara dengan MW Sebagai Rentenir Pada Tanggal 05 September 2018.

⁹⁵ Wawancara dengan AF Sebagai Pedagang Pada Tanggal 06 September 2018.

saat melakukan angsuran melihat pendapatan setiap harinya tidak. AF mengatakan bahwa pendapatan bersih setiap bulannya kurang lebih sekitar Rp. 2.000.000.⁹⁶

Menurut HB selaku pedagang sembako yang juga meminjam modal kepada rentenir bahwasanya dengan meminjam pada rentenir justru membuat perekonomiannya tidak semakin baik, penghasilan yang didapatkan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya bahkan untuk melunasi hutang kepada rentenir HB harus menjual rumahnya.⁹⁷ Pendapatan dalam berdagang hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saja karena pendapatan yang tidak menentu setiap harinya ditambah lagi dengan bunga yang harus dibayarkan begitu besar. Pendapatan bersih yang di dapat setiap bulannya adalah sebesar Rp.1.500.000 per bulan karena harus membayar angsuran kepada rentenir setiap harinya.⁹⁸

Menurut YL sebagai pedagang klontongan yang juga meminjam modal kepada rentenir bahwa pendapatan yang di peroleh YL sebelum meminjam kepada rentenir dan setelah meminjam kepada rentenit tidak ada peningkatan, justru malah semakin menurun karena harus membayar bunga yang cukup besar kepada rentenir atas modal yang di pinjamnya. Pendapatan bersih YL dari berdagang setiap harinya tidak tentu, jika di

⁹⁶ Wawancara dengan AF Sebagai Pedagang Pada Tanggal 06 September 2018.

⁹⁷ Wawancara dengan HB Sebagai Pedagang Pada Tanggal 06 September 2018.

⁹⁸ Wawancara dengan YL, LN, dan DW Sebagai Pedagang Pada Tanggal 06 September 2018.

hitung pendapatan bersih yang di peroleh YL setiap bulannya adalah sebesar Rp. 1.700.000.⁹⁹

Menurut LN sebagai pedagang pakaian bahwa LN sudah berdagang sejak tahun 2010 dan LN meminjam modal kepada rentenir sejak tahun 2012, alasannya meminjam rentenir karena LN kekurangan modal dalam usahanya. menurutnya setelah meminjam rentenir justru semakin memberatkannya karna harus membayar angsuran setiap harinya dengan bunga yang besar. Pendapatan LN setiap bulannya adalah Rp. 1.900.000.¹⁰⁰

Menurut DW sebagai pedagang klontongan, DW berdagang dari tahun 2014 dengan modal awal meminjam kepada rentenir. Pendapatannya setiap harinya tidak menentu, pendapatan sehari-harinya hanya cukup untuk makan sehari-hari saja karena pendapatan setiap harinya harus di kurangi untuk membayar angsuran kepada rentenir. Pendapatan DW setiap bulannya kurang lebih adalah sekitar Rp. 1.300.000 yang habis untuk kebutuhan sehari-hari.¹⁰¹

C. Dampak Praktik Rentenir Terhadap Kesejahteraan Pedagang di Dusun Kauman Kec. Kotagajah Kab. Lampung Tengah

Islam memperbolehkan pinjam meminjam yang dilakukan dengan syariat Islam karena pinjam meminjam adalah salah satu bentuk kebaikan atau tolong menolong. Pinjam meminjam dapat diartikan sebagai pemberian

⁹⁹ Wawancara dengan YL Sebagai Pedagang Pada Tanggal 06 September 2018.

¹⁰⁰ Wawancara dengan LN Sebagai Pedagang Pada Tanggal 06 September 2018.

¹⁰¹ Wawancara dengan DW Sebagai Pedagang Pada Tanggal 06 September 2018.

kepercayaan kepada orang lain untuk memanfaatkan suatu barang, dimana peminjam harus mengembalikan sesuai kesepakatan.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan kedua belah pihak, yaitu MW selaku rentenir dan 5 pedagang yang menggunakan jasa rentenir yaitu AF, HB, YL, LN DW, terhadap pertanyaan tentang dampak praktik rentenir terhadap kesejahteraan pedagang di Dusun Kauman Kec. Kotagajah Kab. Lampung Tengah bahwa praktik peminjaman uang dengan rentenir yang dilaksanakan oleh sebagian pedagang di Dusun Kauman Kec. Kotagajah Kab. Lampung Tengah sudah berjalan cukup lama.

Saat diwawancara para pedagang mengatakan bahwa bunga yang ditetapkan pihak rentenir sangat memberatkan. Walaupun dalam praktiknya para rentenir tidak memaksa untuk meminjam modal kepadanya, artinya si peminjam dengan kemauannya sendiri datang meminjam uang kepada rentenir dan menyanggupi tentang bunga yang harus dibayarkan.

Dari hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa Praktik pinjam-meminjam yang dilakukan oleh rentenir terhadap para pedagang di Dusun Kauman Kec. Kotagajah Kab. Lampung Tengah mengandung unsur-unsur riba. Bahwasanya telah dijelaskan dalam al-Quran surat al-Baqarah ayat 278-279:¹⁰²

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾

¹⁰² Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Quran*, h. 234.

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.”

Ayat di atas menunjukkan bahwa sesuatu yang lebih dari modal dasar adalah riba, sedikit atau banyak. Jadi, setiap kelebihan dari modal asli yang ditentukan sebelumnya karena semata-mata imbalan bagi berlalunya waktu adalah riba.¹⁰³

Sedangkan jika dilihat dari jenisnya praktik rentenir termasuk dalam riba utang-piutang yang tergolong dalam jenis riba qardh, riba jahiliyyah dan riba nasiah. Riba qardh yaitu Suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berutang (*muqtaridh*).¹⁰⁴ Jadi, riba qardh adalah riba yang muncul akibat adanya tambahan atas pokok pinjaman yang disyaratkan di awal oleh pihak kreditur. Riba jahiliyyah adalah Utang dibayar lebih dari pokoknya karena si peminjam tidak mampu membayar utangnya pada waktu yang ditetapkan.¹⁰⁵ Sedangkan riba nasiah yaitu riba yang timbul akibat utang-piutang yang tidak memenuhi kriteria untung muncul bersama resiko (*al-ghunmu bil ghurmi*) dan hasil usaha muncul bersama biaya (*al-kharaj bi dhaman*).¹⁰⁶

¹⁰³ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah Life And General Konsep dan Sistem Operasional*, h. 122.

¹⁰⁴ Syafi'i Antonio, *Perbankan Syariah*, h. 41.

¹⁰⁵ *Ibid.*,

¹⁰⁶ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam*, h. 37.

Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa praktik peminjaman uang dengan rentenir mengandung unsur riba yang diharamkan sebagaimana yang telah dijelaskan di atas bahwa bunga yang dipungut berlipat ganda dan memberatkan, walaupun dipergunakan untuk kebutuhan produktif atau dagang dan bukan untuk konsumtif atau kebutuhan lain.

Sedangkan dilihat dari sisi kesejahteraannya, berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan narasumber diperoleh informasi bahwa pada umumnya para pedagang merasa sangat terbebani dengan bunga yang ditetapkan oleh rentenir sehingga membuat perekonomian para pedagang justru tidak semakin membaik. Penghasilan yang didapatkan para pedagang hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saja. Namun, para pedagang tetap menggunakan jasa rentenir itu karena keadaan yang mendesak.

Menurut teori Goulet mengemukakan bahwa kesejahteraan yaitu bukanlah sekedar terpenuhinya “kebutuhan pokok” yang terdiri dari pangan, sandang, dan perumahan atau pemukiman.¹⁰⁷ sedikitnya terdapat tiga nilai-nilai yang terkandung dalam kesejahteraan, yaitu:

4. Tercapainya swasembada, dalam arti kemampuan masyarakat yang bersangkutan untuk memenuhi dan mencukupi kebutuhan-kebutuhan dasar yang mencakup: pangan, sandang, perumahan/pemukiman, kesehatan, pendidikan-dasar, keamanan, rekreasi, dll.

¹⁰⁷ Mervyn K. Lewis Dan Latifa M. Algaoud, *Perbankan Syariah*, Diterjemahkan Oleh Totok Mardikanto Dari Judul, *Islamic Banking*, h. 3.

5. Peningkatan harga diri, dalam arti berkembangnya rasa percaya diri untuk hidup mandiri yang tidak tergantung kepada/ ditentukan oleh pihak lain, terlepas dari penindasan fisik maupun ideologi, dan tidak dimanfaatkan oleh pihak lain untuk kepentingan mereka.
6. Diperolehnya suasana kebebasan, dalam arti adanya kesempatan dan kemampuan untuk mengembangkan dan untuk memilih alternatif-alternatif yang dapat dan boleh dilakukan untuk mewujudkan perbaikan mutu hidup atau kesejahteraan yang terus-menerus bagi setiap individu sebagai warga masyarakat yang sedang membangun itu, tanpa adanya rasa takut dan tekanan dari pihak-pihak lain.¹⁰⁸

Berdasarkan teori di atas maka dapat disimpulkan bahwa pada umumnya para pedagang di Dusun Kauman Kec. Kotagajah Kab. Lampung Tengah dikatakan belum sejahtera karena belum memenuhi ketiga komponen di atas.

Kemudian jika dilihat dari indikator kesejahteraan pada umumnya para pedagang di Dusun Kauman Kec. Kotagajah Kab. Lampung Tengah termasuk dalam golongan sejahtera I (Sering di Kelompokkan Sebagai “Miskin”) dengan indikator Sebagai berikut:¹⁰⁹

- j) Paling kurang sekali seminggu keluarga makan daging atau ikan atau telur.
- k) Setahun terakhir seluruh anggota keluarga memperoleh paling kurang satu stel pakaian baru.

¹⁰⁸ *Ibid*, h. 3-4.

¹⁰⁹ Verlynelson, *Pengertian, Tujuan dan Tingkatan Keluarga Sejahtera*, dalam <http://verlynelson31.blogspot.co.id>, di akses tanggal 16 April 2018.

- l) Luas lantai rumah kurang 8m untuk tiap penghuni
- m) Ibadah teratur
- n) Sehat tiga bulan terakhir
- o) Punya penghasilan tetap
- p) Usia 10-60 tahun dapat baca tulis huruf
- q) Usia 6-15 tahun bersekolah
- r) Anak lebih dari 2 orang, ber-KB

Jika dilihat dari indikator kesejahteraan pedagang menurut Sajogyo pendapatan pedagang di Dusun Kauman Kec. Kotagajah Kab. Lampung Tengah diperoleh data sebagai berikut:

Nama Pedagang	Pendapatan/Bulan
AF	Rp. 2.000.000,00
HB	Rp. 1.500.000,00
YL	Rp. 1.700.000,00
LN	Rp. 1.900.000,00
DW	Rp. 1.300.000,00

Berdasarkan tabel diatas maka dapat disimpulkan bahwa pedagang di Dusun Kauman Kec. Kotagajah Kab. Lampung Tengah tergolong dalam kriteria paling miskin dengan indikator sebagai berikut:

Kriteria	Pendapatan
Tidak Miskin	>Rp. 4.080.000,00

Miskin	Rp. 4.040.000,00 – Rp. 3.230.000,00
Miskin Sekali	Rp. 3.230.000,00 – Rp. 2.040.000,00
Paling Miskin	<Rp. 2.040.000,00

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Praktik pinjaman rentenir yang terjadi di Dusun Kauman Kec. Kotagajah Kab. Lampung tengah tidak meningkatkan kesejahteraan para pedagang justru malah membuat para pedagang semakin terbebani.

Praktik rentenir tidak memberikan dampak baik bagi para pedagang di Dusun Kauman Kec. Kotagajah Kab. Lampung Tengah, justru semakin membuat pedagang semakin tertekan dengan besarnya bunga yg di berikan rentenir. Para pedagang juga tidak merasa puas dengan pinjaman yang diberikan kepada rentenir karena bunga yang ditetapkan terlalu tinggi sehingga dapat mempengaruhi pendapatan dengan pembayaran uang cicilan setiap bulannya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti tentang dampak praktik rentenir terhadap kesejahteraan pedagang di Dusun Kauman Kec. Kotagajah Kab. Lampung Tengah, dapat disimpulkan bahwa:

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi pedagang di Dusun Kauman Kec. Kotagajah Kab. Lampung Tengah dalam meminjam modal kepada rentenir adalah karena adanya kebutuhan yang mendesak dan kebutuhan akan modal usaha. Dimana proses peminjaman yang dilakukan oleh para rentenir cukup mudah dan cepat tanpa harus ada jaminan.
2. Praktik Rentenir yang dilakukan di Dusun Kauman Kec. Kotagajah Kab. Lampung Tengah tidak memberikan dampak positif bagi para pedagang karena bunga yang ditetapkan sangat besar dan tidak sesuai dengan pendapatan yang didapatkan oleh para pedagang sehingga tidak membantu dalam mensejahterakan kondisi perekonomian para pedagang di Dusun Kauman Kec. Kotagajah Kab. Lampung Tengah.

B. Saran

Saran berdasarkan hasil dan kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini, untuk kedua belah pihak adalah agar setiap perbuatan atau dalam pemenuhan kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari harus sesuai dengan syariat Islam dan tidak merugikan atau memberatkan pihak lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Saeed, *Bank Islam dan Bunga Studi Kritis Larangan Riba dan Interpretasi Kontemporer*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2004.
- Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006.
- Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- , *Ekonomi Mikro Islami*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
- , *Fiqih Ekonomi Keuangan Islam*, Jakarta: Darul Haq, 2004.
- Ahmat Mustofa Al-Maragi, *Terjemah Tafsir Al-Maragi*, Semarang: CV. Toha Putra, 1989.
- Anisa Qodariah, *Rentenir dan Pedagang Muslim (Sebuah Studi Tentang Interaksi Sosial di Pasar Kota Gede)*, dalam digilib.uin-suka.ac.id, diakses tanggal 20 Februari 2018.
- Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial & Ekonomi*, Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2013.
- Burhan Subrata, *Perbankan Syariah Prinsip Praktik dan Prospek*, Jakarta: Ramadan, 2007.
- Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008.
- Deni Insan Kamil, *Pengaruh Rentenir Terhadap Kesejahteraan Pedagang Pasar Tradisional: Studi Pasar Bugisan Yogyakarta*, dalam digilib.uin-suka.ac.id, diakses tanggal 5 April 2018.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2004.

- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang Edisi Pertama*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Hasan Alwi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Jajang Nurjana, *Peranan Baitul Mall Wattamwil dalam Mengatasi Praktek Rentenir (Studi Pada BMT Al-Fath IKMI Ciputat)*, Skripsi dalam digilib.uin-suka.ac.id diakses tanggal 20 Februari 2018.
- Kasmir, *Pengantar Manajemen Keuangan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Moh. Kasiran, *Metodologi Penelitian Kualitatif Kuantitatif*, Malang: UIN Maliki Press, 2010.
- Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah Life And General Konsep dan Sistem Operasional*, Jakarta: Gema Insani Press, 2004.
- Muhammad Syarif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Prawito Hudoro, "*Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemilihan Pinjaman dengan Sistem Rente (Study Kasus Desa Panulisan Timur Kecamatan Dayeuhluhur Kabupaten Cilacap Periode 2013-2014)*", Skripsi Dalam Repository.IPB.ac.id di akses pada tanggal 6 April 2018.
- Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Sadono Sukirno, *Ekonomi Pembangunan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2013.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.

Suharwadi, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT.Rajagrafindo Persada, 2008.

Sumar'in, *Konsep Kelembagaan Bank Syariah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.

Sutrisno Hadi, *Metodologi Research I*, Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 1984.

Syafi'i Antonio, *Perbankan Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.

Tengku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Quranul Majid An-Nurr*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000.

Toti Indrawan dan Indri Yovita, "Analisis Sumber Modal Pedagang Pasar Tradisional di Kota Pekan Baru", *Jurnal Ekonomi*, Volume 22, Nomor 18 Februari 2018.

Totok Mardikanto, *Perbankan Syariah*, Bandung: Alfabeta, 2015.

Tunerah, "Pengaruh Jasa Kredit Rentenir Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat studi kasus di Desa Karanganyar Kec. Kandanghaur Kab. Indramayu" Skripsi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam : Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon, 2005.

Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

<http://tangsel.weebly.com>,

<http://verlynelson31.blogspot.co.id>,



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan KH. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmuyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296
Website: www.metrouniv.ac.id, email: iaimetro@metrouniv.ac.id

Nomor : 1493/In 28.3/D/PP.00.9/12/2017

08 Desember 2017

Lampiran : -

Perihal : Penunjukan Tim Pembimbing Skripsi

Kepada Yth:

1. Nizaruddin, S.Ag.,MH
 2. Rina El Maza, S.H.I.,M.S.I
- di – Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : Eka Nur Azizah
NPM : 1602100255P
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : S1-Perbankan Syariah (S1-PBS)
Judul : Pengaruh Praktek Riba Terhadap Perekonomian Pedagang Di Desa Kauman Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
 - a. Pembimbing I, mengoreksi cut line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
 - b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.



Dekan,
Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum
NIP. 197209232000032002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 2726/In.28/D.1/TL.01/12/2018

Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro,
menugaskan kepada saudara:

Nama : **EKA NUR AZIZAH**
NPM : 1602100255P
Semester : 4 (Empat)
Jurusan : S1 Perbankan Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di Dusun Kauman Kec. Kotagajah Kab. Lam-Teng, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "DAMPAK PRAKTIK RENTENIR TERHADAP KESEJAHTERAAN PEDAGANG DI DUSUN KAUMAN KECAMATAN KOTAGAJAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.


Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 03 Desember 2018



Mengetahui,
Pejabat Setempat

SAINGUDDIN
SAINGUDDIN



Wakil Dekan I,

H.M. Saieb
Drs. H.M. Saieb MA
NIP 19650111 199303 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 2727/In.28/D.1/TL.00/12/2018
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
Kepala Dusun Kauman Kec.
Kotagajah Kab. Lam-Teng
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 2726/In.28/D.1/TL.01/12/2018, tanggal 03 Desember 2018 atas nama saudara:


Nama : **EKA NUR AZIZAH**
NPM : 1602100255P
Semester : 4 (Empat)
Jurusan : S1 Perbankan Syariah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di Dusun Kauman Kec. Kotagajah Kab. Lam-Teng, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "DAMPAK PRAKTIK RENTENIR TERHADAP KESEJAHTERAAN PEDAGANG DI DUSUN KAUMAN KECAMATAN KOTAGAJAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 03 Desember 2018
Wakil Dekan !,



Drs. H.M. Saleh MA
NIP 19650111 199303 1 0017

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

DAMPAK PRAKTIK RENTENIR TERHADAP KESEJAHTERAAN PEDAGANG DI DUSUN KAUMAN KEC. KOTAGAJAH KAB. LAMPUNG TENGAH

A. Wawancara

1. Wawancara Dengan Rentenir

- a. Sejak kapan Bapak/Ibu memberikan pinjaman uang?
- b. Apakah pekerjaan meminjamkan uang sebagai pekerjaan utama Bapak/Ibu?
- c. Dimana lokasi anda melakukan kegiatan peminjaman uang?
- d. Bagaimana cara atau langkah anda mendapatkan nasabah?
- e. Siapa saja sasaran nasabah anda?
- f. Apakah anda mempunyai target tertentu dalam mendapatkan nasabah?
- g. Berapa banyak nasabah yang anda miliki?
- h. Apa saja syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi nasabah?
- i. Apakah syarat dan ketentuan bersifat permanen atau dapat berubah-ubah dalam semua kondisi yang ada?
- j. Berapa lama proses pencairan dana?
- k. Berapa minimal dan maksimal dana yang bisa anda pinjamkan?
- l. Berapa bunga yang anda berikan dalam setiap pinjaman?
- m. Apakah anda memberikan denda terhadap tunggakan dalam peminjaman uang?

- n. Berapa jangka waktu yang anda berikan kepada seorang nasabah yang melakukan pinjaman?
- o. Apa saja keuntungan dan kerugian yang didapatkan dari meminjamkan uang?

2. Wawancara Dengan Pedagang

- a. Berapa lama anda berdagang?
- b. Jenis dagangan apa yang anda jual?
- c. Apakah Bapak/Ibu paham memakai praktik peminjaman yang dilakukan rentenir?
- d. Sejak kapan Bapak/Ibu meminjam uang kepada rentenir?
- e. Mengapa anda melakukan pinjaman kepada rentenir?
- f. Apakah anda mengenal rentenir secara baik sebelumnya?
- g. Bagaimana cara dan langkah anda mendapatkan pinjaman uang?
- h. Apa saja syarat dan ketentuan yang diberikan untuk pencairan dana?
- i. Apakah syarat dan ketentuan bersifat permanen atau dapat berubah-ubah dalam semua kondisi yang ada?
- j. Berapa lama proses pencairan dana?
- k. Berapa banyak dana yang anda pinjam?
- l. Berapa bunga yang diberikan oleh rentenir?
- m. Keuntungan dan kerugian apa yang anda dapatkan dari pinjaman ke rentenir?

- n. Apakah uang yang anda pinjam dari rentenir untuk modal berdagang atau tidak?
- o. Apakah anda merasa terbebani saat melakukan angsuran disaat kondisi omset berjalan tidak stabil atau mengalami kerugian?
- p. Apakah pinjaman rentenir mempengaruhi kondisi keuangan berdagang anda?

B. Dokumentasi

1. Profil Dusun Kauman kec. Kotagajah Kab. Lampung Tengah
2. Arsip lain yang terkait dengan praktik rentenir di Dusun Kauman Kec. Kotagajah Kab. Lampung Tengah?

Metro, September 2018
Penulis



EKA NUR AZIZAH
NPM. 1602100255P

Pembimbing I



Nizaruddin, S.Ag.,MH
NIP. 19740302 199903 1 001

Pembimbing II



Rina El Maza, M.S.I
NIP. 19840123 200912 2 005

**DAMPAK PRAKTIK RENTENIR TERHADAP KESEJAHTERAAN
PEDAGANG DI DUSUN KAUMAN KEC. KOTAGAJAH KAB.
LAMPUNG TENGAH**

OUTLINE

**HALAMAN SAMPUL
HALAMAN JUDUL
HALAMAN NOTA DINAS
HALAMAN PERSETUJUAN
HALAMAN PENGESAHAN
ABSTRAK
HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN
HALAMAN MOTTO
HALAMAN PERSEMBAHAN
KATA PENGATAR
DAFTAR ISI
DAFTAR TABEL
DAFTAR GAMBAR
DAFTAR LAMPIRAN**

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah**
- B. Pertanyaan Penelitian**
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**
 - 1. Tujuan Penelitian**
 - 2. Manfaat Penelitian**
- D. Penelitian Relevan**

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Praktik Rentenir**
 - 1. Pengertian Rentenir
 - 2. Kelebihan dan Kekurangan Rentenir
 - 3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pedagang Meminjam Rentenir
 - 4. Pinjaman
- B. Kesejahteraan Pedagang**
 - 1. Pengertian Kesejahteraan
 - 2. Kategori Sejahtera
 - 3. Indikator Sejahtera

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Profil Dusun Kauman Kec. Kotagajah Kab. Lampung Tengah
- B. Implementasi Praktik Rentenir di Dusun Kauman Kec. Kotagajah Kab. Lampung Tengah
- C. Dampak Praktik Rentenir Terhadap Kesejahteraan Pedagang di Dusun Kauman Kec. Kotagajah Kab. Lampung Tengah
- D. Analisa

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN-LAMPIRAN RIWAYAT HIDUP

Metro, September 2018
Penulis



EKA NUR AZIZAH
NPM. 1602100255P

Pembimbing I



Nizaruddin, S.Ag.,MH
NIP. 19740302 199903 1 001

Pembimbing II



Rina El Maza, M.S.I
NIP. 19840123 200912 2 005



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-0963/ln.28/S/OT.01/12/2018**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : EKA NUR AZIZAH
NPM : 1602100255
Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / S1 Perbankan Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2018 / 2019 dengan nomor anggota 1602100255.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 13 Desember 2018
Kepala Perpustakaan



[Signature]
Drs. Mokhtandi Sudin, M.Pd.
NIP. 195808311981031001

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Eka Nur Azizah

Fakultas/ Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/PBS

NPM : 1602100255P

Semester/ TA : IV/2018/2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	Jumat, 16-02-2018	✓	- Outline - Perbaiki Judul	
2.	Selasa, 20-02-2018	✓	- Outline sesuaikan dengan Catatan	
3.	Selasa, 13-03-2018	✓	- Bab I - Tambahkan data Pedagang - Pengaplikasian dalam rentenir (bunga, jangka waktu) - Jumlah Pemjam - Pengaruhnya terhadap Pedagang	

Dosen Pembimbing II



Rina El Maza, M.S.I

NIP.19840123 200912 2 005

Mahasiswa Ybs,



Eka Nur Azizah

NPM.1602100255P

*) Dapat diganti dengan bukti bimbingan

Yang sudah ada dalam proposal dan skripsi mahasiswa.

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Eka Nur Azizah

Fakultas/ Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/PBS

NPM : 1602100255P

Semester/ TA : IV/2018/2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
4.	Dumiat 23-03-2018	✓	Acc Outline & BAB I	
5.	Geraca, 10-04-2018	✓	Perbaiki Bab II - Tambahkan Kategori Sejahtera dalam Sub Kesejahteraan - Tambahkan Indikator Kesejahteraan Perbaiki Bab III - Gunakan bahasa yang Prolog - Tambahkan buku pada Sumber data Sekunder	

Dosen Pembimbing II



Rina El Maza, M.S.I

NIP.19840123 200912 2 005

Mahasiswa Ybs,



Eka Nur Azizah

NPM.1602100255P

*) Dapat diganti dengan bukti bimbingan

Yang sudah ada dalam proposal dan skripsi mahasiswa.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296 Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Eka Nur Azizah

Fakultas/ Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/PBS

NPM : 1602100255P

Semester/ TA : IV/2018/2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
6	Selasa, 17.04.2018	✓	Acc Bab II - Perbaiki Bab III Bagian sumber data Primer jelaskan siapa saja yang akan di wawancarai. - Sebutkan nama-nama yang akan diwawancarai.	
7	Jumat, 20.04.2018	✓	Acc I - III	

Dosen Pembimbing II

Rina El Maza, M.S.I

NIP.19840123 200912 2 005

Mahasiswa Ybs,

Eka Nur Azizah

NPM.1602100255P

*) Dapat diganti dengan bukti bimbingan

Yang sudah ada dalam proposal dan skripsi mahasiswa.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296 Website: www.syariah,metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Eka Nur Azizah

Fakultas/ Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/PBS

NPM : 1602100255P

Semester/ TA : IV/2018/2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
8.	Selasa, 03-07-2018	✓	- Perbaiki APD - Samakan pertanyaan dengan Pentenir & Pedagang	
9.	Selasa, 14-08-2018	✓	- Perbaiki Outline - Tambahkan sub Tentang Praktik Pentenir	
10	Selasa, 04-09-2018	✓	Acc outline dan APD	

Dosen Pembimbing II

Rina El Maza, M.S.I

NIP.19840123 200912 2 005

Mahasiswa Ybs,

Eka Nur Azizah

NPM.1602100255P

*) Dapat diganti dengan bukti bimbingan
Yang sudah ada dalam proposal dan skripsi mahasiswa.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296 Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Eka Nur Azizah

Fakultas/ Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/PBS

NPM : 1602100255P

Semester/ TA : IV/2018/2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
11	Pabu / 07-11-2018	✓	<ul style="list-style-type: none">- Perbaiki Bab IV- Perbaiki Penulisan- Tambahkan contoh Perhitungan Rentenir- Sub bagian Analisis Masukan Saja dalam Sub bagian Dampak Praktik Rentenir terhadap Kesejahteraan Pedagang- Jelaskan Praktik Rentenir tergolong dalam Riba apa saja.	

Dosen Pembimbing II

Rina El Maza, M.S.I

NIP.19840123 200912 2 005

Mahasiswa Ybs,

Eka Nur Azizah

NPM.1602100255P

*) Dapat diganti dengan bukti bimbingan
Yang sudah ada dalam proposal dan skripsi mahasiswa.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296 Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Eka Nur Azizah

Fakultas/ Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/PBS

NPM : 1602100255P

Semester/ TA : IV/2018/2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
12	Rabu / 21.11.2018	✓	Atc bab 1 - v	

Dosen Pembimbing II

Rina El Maza, M.S.I

NIP.19840123 200912 2 005

Mahasiswa Ybs,

Eka Nur Azizah

NPM.1602100255P

*) Dapat diganti dengan bukti bimbingan

Yang sudah ada dalam proposal dan skripsi mahasiswa.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296 Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Eka Nur Azizah Fakultas/ Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/PBS
NPM : 1602100255P Semester/ TA : IV/2018/2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	Jumat / 23-03-2018		Bab II outline di Perbaiki sesuai Catatan	
2.	Jumat 23-03-2018		Acc Outline	

Dosen Pembimbing I

Nizaruddin, S.Ag.,MH
NIP.19740302 199903 1 001

Mahasiswa Ybs,

Eka Nur Azizah
NPM.1602100255P

*) Dapat diganti dengan bukti bimbingan
Yang sudah ada dalam proposal dan skripsi mahasiswa.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296 Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Eka Nur Azizah

Fakultas/ Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/PBS

NPM : 1602100255P

Semester/ TA : IV/2018/2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
			<ul style="list-style-type: none">- Beri Penjelasan pada macam - macam Pinjaman- Tambahkan Opini Penulis- BAB III- Perbaiki Sumber data Primer	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,



Nizaruddin, S.Ag.,MH

NIP.19740302 199903 1 001

Eka Nur Azizah

NPM.1602100255P

*) Dapat diganti dengan bukti bimbingan
Yang sudah ada dalam proposal dan skripsi mahasiswa.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296 Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Eka Nur Azizah

Fakultas/ Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/PBS

NPM : 1602100255P

Semester/ TA : IV/2018/2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
4.	Rabu / 25-04-2018		Acc. Seminar	

Dosen Pembimbing I



Nizaruddin, S.Ag.,MH

NIP.19740302 199903 1 001

Mahasiswa Ybs,



Eka Nur Azizah

NPM.1602100255P

*) Dapat diganti dengan bukti bimbingan
Yang sudah ada dalam proposal dan skripsi mahasiswa.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296 Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Eka Nur Azizah

Fakultas/ Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/PBS

NPM : 1602100255P

Semester/ TA : V/2018/2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Selasa, 09-09-2018		ACC 1 $\frac{1}{0}$ III	

Dosen Pembimbing I

Nizaruddin, S.Ag., MH
NIP.19740302 199903 1 001

Mahasiswa Ybs,

Eka Nur Azizah
NPM.1602100255P

*) Dapat diganti dengan bukti bimbingan
Yang sudah ada dalam proposal dan skripsi mahasiswa.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296 Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Eka Nur Azizah

Fakultas/ Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/PBS

NPM : 1602100255P

Semester/ TA : IV/2018/2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
5	Selasa, 04-09-2018		Perbaiki outline sesuai catatan.	
6	Selasa, 04-09-2018		Ace outline	

Dosen Pembimbing I

Nizaruddin, S.Ag.,MH

NIP.19740302 199903 1 001

Mahasiswa Ybs,

Eka Nur Azizah

NPM.1602100255P

*) Dapat diganti dengan bukti bimbingan
Yang sudah ada dalam proposal dan skripsi mahasiswa.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296 Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Eka Nur Azizah

Fakultas/ Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/PBS

NPM : 1602100255P

Semester/ TA : IV/2018/2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
7	Selasa, 04-09-2018		Perbaiki APD sesuai catatan	
8	Selasa, 04-09-2018		ACC APD	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

Nizaruddin, S.Ag., MH

NIP.19740302 199903 1 001

Eka Nur Azizah

NPM.1602100255P

*) Dapat diganti dengan bukti bimbingan
Yang sudah ada dalam proposal dan skripsi mahasiswa.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296 Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Eka Nur Azizah

Fakultas/ Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/PBS

NPM : 1602100255P

Semester/ TA : V/2018/2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
9	Rabu, 21-11-2018		- LBM & perbaikan - Masih ada yg Rancus - buat piramida terbaik. - kembali cek kembali penulisan.	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

Nizaruddin, S.Ag., MH

NIP.19740302 199903 1 001

Eka Nur Azizah

NPM.1602100255P

*) Dapat diganti dengan bukti bimbingan
Yang sudah ada dalam proposal dan skripsi mahasiswa.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296 Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Eka Nur Azizah

Fakultas/ Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/PBS

NPM : 1602100255P

Semester/ TA : V/2018/2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
10	Rabu, 21-11-2018		Kata = Asing atau Miring Tulisan Arab & ber hardhat - Landasan teori & Tambahan. terutama yg berkaitan dgn variabel penelitian	

Dosen Pembimbing I

Nizaruddin, S.Ag., MH

NIP.19740302 199903 1 001

Mahasiswa Ybs,

Eka Nur Azizah

NPM.1602100255P

*) Dapat diganti dengan bukti bimbingan

Yang sudah ada dalam proposal dan skripsi mahasiswa.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296 Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Eka Nur Azizah

Fakultas/ Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/PBS

NPM : 1602100255P

Semester/ TA : V/2018/2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
ii	Rabu / 21-11-2018		<ul style="list-style-type: none">- Kata penulis ditulis:Peneliti- Tidak boleh menyimpul kan alevia- setiap kutipan harus di beri penjelasan- setiap kutipan & harus di tulis daftar Reujukannya- Bedakan antara kutipan langsung dan tidak langsung.	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

Nizaruddin, S.Ag., MH
NIP.19740302 199903 1 001

Eka Nur Azizah
NPM.1602100255P

*) Dapat diganti dengan bukti bimbingan
Yang sudah ada dalam proposal dan skripsi mahasiswa.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296 Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Eka Nur Azizah

Fakultas/ Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/PBS

NPM : 1602100255P

Semester/ TA : V/2018/2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
12	Gelasa, 4-12-2018		Tanggal wawancara disesuaikan dgn f lain Riset	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

Nizaruddin, S.Ag., MH

NIP.19740302 199903 1 001

Eka Nur Azizah

NPM.1602100255P

*) Dapat diganti dengan bukti bimbingan
Yang sudah ada dalam proposal dan skripsi mahasiswa.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296 Website: www.syariah_metro.univ.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Eka Nur Azizah

Fakultas/ Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/PBS

NPM : 1602100255P

Semester/ TA : V/2018/2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
13	Kamis, 6-12-2018		lengkap dari awal sampai Akhir	

Dosen Pembimbing I

Nizaruddin, S.Ag., MH
NIP.19740302 199903 1 001

Mahasiswa Ybs,

Eka Nur Azizah
NPM.1602100255P

*) Dapat diganti dengan bukti bimbingan
Yang sudah ada dalam proposal dan skripsi mahasiswa.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296 Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Eka Nur Azizah

Fakultas/ Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/PBS

NPM : 1602100255P

Semester/ TA : V/2018/2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
1A	Senin, 10-12-2018		ACC urbe di-musyawarahkan. - sebelum digandakan teliti kembali pembicaraannya satu persatu	

Dosen Pembimbing I

Nizaruddin, S.Ag., MH

NIP.19740302 199903 1 001

Mahasiswa Ybs,

Eka Nur Azizah

NPM.1602100255P

*) Dapat diganti dengan bukti bimbingan

Yang sudah ada dalam proposal dan skripsi mahasiswa.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Eka Nur Azizah dilahirkan di Kotagajah pada tanggal 02 September 1995. Anak pertama dari tiga bersaudara, anak dari pasangan bapak Imam Syafi'i dan ibu Zaenab.

Pendidikan Sekolah Dasar di tempuh di MI Nurul Ulum Kauman Kotagajah dan selesai pada tahun 2006, kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Pertama di MTs Ma'arif 02 Kotagajah dan selesai pada tahun 2009. Sedangkan Pendidikan Menengah Atas dilanjutkan di MA Ma'arif 09 Kotagajah dan lulus pada tahun 2012. Kemudian melanjutkan pendidikan Diploma Tiga (D-III) program studi Perbankan Syariah di STAIN Jurai Siwo Metro yang sekarang telah beralih status menjadi IAIN Metro dan lulus pada tahun 2016. Kemudian melanjutkan pendidikan S1 di IAIN Metro, Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dimulai pada tahun pelajaran 2016 hingga saat ini.